

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA
PERJUDIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI SRAGEN NO.192/PID.SUS/2013/PN.SRG
(PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Sarjana 1 (S-1)



Disusun Oleh :

Faaza Qowwaamuddiin
NIM. 1702026078

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Faaza Qowwaamuddiin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Di

Semarang

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Faaza Qowwaamuddiin

NIM : 1702026078

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen No.192/PID.SUS/2013/PN.SRG (Perspektif Perlindungan Anak)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 16 September 2022

Dosen Pembimbing

Dr. Ja'far Baehaqi S.Ag., M.H
NIP. 19620601 1993 032001

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

PENGESAHAN

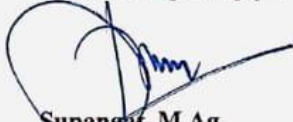
Nama : Faaza Qowwaamuddiin
NIM : 1702026078
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Tindak Pidana Perjudian yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg (Studi Prespektif Perlindungan Anak)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

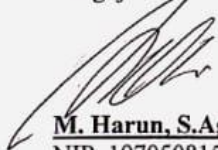
30 November 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2022.

Ketua Sidang/ Penguji I


Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Penguji III


M. Harun, S.Ag. MH.
NIP. 1970508152008011017

Dosen Pembimbing

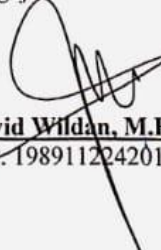

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., MH.
NIP. 197308212000031002

Semarang, 5 Oktober 2022

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., MH.
NIP. 197308212000031002

Penguji IV


David Wildan, M.HI.
NIP. 1989112242019031012



MOTTO

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al Maidah: 90).

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah dan rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa tercurahkan pada Rasulullah SAW sang suri tauladan yang selalu kita harapkan syafa'atnya kelak di hari akhir

Dengan penuh rasa syukur dan suka cita yang mengiringi, saya persembahkan karya kecil ini untuk:

1. Diriku sendiri yang sudah mau berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi Bapak Abdul Hayyi Mawardi dan Ibu Hasanah yang selalu mendo'akan dan selalu mendukung saya, merawat dan membesarkan saya dengan penuh pengorbanan sehingga saya bisa sampai di titik ini.
3. Kakak-kakak tercinta mbak Ani Khozanah Tafsir dan mas Muhammad Zidny Athoillah yang selalu menjadi penyemangat dan selalu mendo'akan keberhasilan saya.
4. Dosen pembimbing Bapak Dr. Ja'far Baehaqi S.Ag., M.H yang dengan sabar membimbing saya hingga skripsi ini terselesaikan. .
5. Seluruh teman-teman jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2017, terkhusus kelas HPI B, yang selalu memberikan warna disetiap pertemuan dan memberi motivasi agar bisa segera menyelesaikan skripsi.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faaza Qowwaamuddiin

NIM : 1702026078

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen No.192/PID.SUS/2013/PN.SRG (Perspektif Perlindungan Anak)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya penulis dan tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang didapat penulis yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 September 2022

Deklarator



Faaza Qowwaamuddiin

NIM. 1702026078

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat berikut ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘—	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasroh</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Contoh
يَ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	كَيْفَ
وَّ	<i>Fathah</i> dan <i>wau</i>	هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا... آ...	<i>fatḥah dan alif</i>	ā
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
و	<i>ḍammah dan wau</i>	ū

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat *fatḥah*, *kasrah*, *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	<i>rabbānā</i>
الْحَقُّ	<i>al-ḥaqq</i>

Jika ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيّ	Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيّ	‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

ABSTRAK

Tindak pidana perjudian adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban di dalam menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan masyarakat tidak jarang menyimpang dari norma yang ada. Salah satu contoh kasus yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu, terdakwa Muchlis Eko Nurdianto, Muhammad Solikin, Muhammad Asep dan Bayu Pamungkas di Kota Sragen telah melakukan tindak pidana, yaitu dengan menyelenggarakan perjudian balap liar tanpa izin dari pihak yang berwenang, terdakwa di putus oleh hakim yaitu dengan penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan. Akan tetapi di dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak disebutkan bahwa anak tidak dikenai sanksi penjara, akan tetapi pembinaan atau pengawasan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merumuskan dua rumusan masalah yaitu: 1) bagaimana sanksi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg? 2) bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 192/Pid.Sus/PN.Srg?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan sumber data berupa UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak sebagai bahan hukum primernya. Kemudian untuk bahan hukum sekunder dan tersiernya berupa jurnal hukum, buku-buku, kamus dan ensiklopedia hukum yang berkaitan dengan pembahasan tindak pidana perjudian.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan negeri Sragen dalam perkara nomor 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg kurang tepat, karena dalam perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya dapat diselesaikan di luar proses peradilan pidana atau dikenal dengan diversifikasi yang mana penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk penyelesaian yang adil. Terkait dengan perjudian yang dilakukan oleh anak-anak pada dasarnya dalam hukum pidana Islam adalah suatu tindak pidana atau *jarimah*. Akan tetapi keadaan anak yang belum *baligh* termasuk dalam keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atasnya. Maka menurut ulama setidaknya terdapat dua bentuk hukuman yang dapat diterapkan yaitu melalui perkataan seperti mencegah, mencela, dan menasihati, ataupun *ta'zir* yang digunakan sebagai hukuman yang mendidik.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perjudian, Perlindungan Anak, Hukum Pidana Islam

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat taufiq dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tak lupa penulis haturkan shalawat serta salam Nabi Muhammad SAW, sang suri tauladan kehidupan yang membimbing umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan terang, yang selalu kita harapkan syafa'atnya kelak di hari akhir.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak, baik berupa bimbingan, kritik, saran, dukungan moril maupun materil. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih sebagai penghargaan atas peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arj'a Imroni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam D. K. A. H, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, M. H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. Ja'far Baehaqi S.Ag.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staff di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan dan membantu dalam proses akademik.
6. Kedua orang tuaku, Bapak Abdul Hayyi Mawardi dan Ibu Hasanah, serta kakak-kakak tercinta mbak Ani Khozanah Tafsir dan mas Muhammad Zidny Athoillah yang selalu mengiringiku dengan dukungan dan doa, hingga penulis berada dititik ini.
7. Teman-teman jurusan Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selalu memberi motivasi dan dukungan. Terkhusus Arina Syariva Bulan terima kasih banyak, karena telah memberikan banyak telah membantu dalam proses pengeditan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan yang selalu berada di sisi penulis, melangkah bersama-sama menggapai mimpi.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, penulis yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat berterim kasih atas kritik dan saran yang sangat konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi masyarakat pada umumnya.

Semarang, 13 September 2022

Faaza Qowwaamuddiin
NIM. 1702026078

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II	13
KONSEPSI TENTANG ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.....	13
A. Pengertian dan Batasan Umur Anak	13
B. Prinsip Perlindungan Anak	20
C. Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum	24
D. Penyebab Anak yang Berhadapan dengan Hukum	34
E. Dampak Anak yang Berhadapan dengan Hukum	36
BAB III.....	39
SANKSI PIDANA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SRAGEN NO.192/Pid.Sus/2013/PN.Srg.....	39
A. Kronologi Perkara.....	39
B. Dakwaan dan Tuntutan.....	41
C. Amar Putusan dan Pertimbangan Hakim	43
BAB IV	55
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG SANKSI PERJUDIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SRAGEN No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg.....	55
A. Prespektif Perlindungan Anak.....	52
B. Prespektif Hukum Pidana Islam	57
BAB V	65

PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai penerus suatu bangsa. Anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tingkat estafet pembangunan serta peran strategis, mempunyai ciri sifat khusus yang akan menjadi kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa masa depan.¹ Sehubungan dengan hakikat anak yang merupakan aset berharga yang dimiliki oleh negara, maka hak-hak fundamental anak dijamin oleh Negara seperti di Indonesia, hak-hak anak pada dasarnya telah diatur dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, dimana setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, selain daripada itu hak-hak anak di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak.²

Tujuan dari perlindungan anak disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.³

Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar

¹ Santi Kusumaningrum, "Perkembangan Manusia", (Jakarta: Gramedia 2001), hlm. 77

² Aulia Aziza dan Slamet Tri Whyudi, "Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian Melalui Pendekatan Restorative Justice", *National Conference For Law Studies (NCOLS)*, vol. 2 no. 1, 2020, hlm. 787

³ Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut. Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tidak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak sekolah seolah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan.⁴

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini adalah melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Selain itu, ketentuan mengenai penyelenggaraan peradilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus, hal ini bertujuan untuk mewujudkan penanganan perkara anak dengan memperhatikan kepentingan anak dan tidak merugikan fisik dan mentalnya yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya.⁵

Dalam memberikan hukuman kepada anak, aparat penegak hukum wajib untuk mengutamakan prinsip-prinsip perlindungan anak diantaranya: tidak diskriminasi, bertujuan untuk kepentingan terbaik anak dan juga aspek perkembangan anak. Sehingga, dengan demikian diatur secara khusus melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang di dalamnya juga termuat konsep *Restorative Justice* dalam penanganan peradilan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan mengenai *Restorative Justice* sendiri diatur dalam Pasal 1 Angka 6 UU SPPA, *Restorative Justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku dan pihak-pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan kepada pemulihan pada keadaan semula, dan bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan.⁶

Peradilan pidana anak bertujuan memberikan paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan penegakan keadilan. Peradilan pidana anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak

⁴ Annger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, "Sistem Peradilan Pidana Anak", (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), hlm. 1-2.

⁵ Lushiana Primasari, "Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum", 2012, hlm. 1.

⁶ *Ibid.*, Aulia Aziza dan Slamet Tri Wahyudi, hlm. 787-788.

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 1 Angka 1 UU SPPA dinyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. perlindungan anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan dan pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi menjadi landasan peradilan pidana anak. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak menurut Pasal 21 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁷

Peradilan pidana anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subjek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindungan, serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum harus menempatkan anak pada kedudukan khusus dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak khususnya secara biologis, dan sosial anak. Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana, hal terpenting dalam peradilan anak yaitu memberikan perlindungan bagi masa depan anak. Hal ini sesuai filsafat peradilan pidana anak. Filsafat peradilan pidana anak berupaya mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga terdapat hubungan erat antara peradilan pidana anak dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.⁸

Dalam perkembangan generasi muda sering dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan yang sulit dihindarkan. Tidak jarang kita jumpai adanya penyimpangan sikap perilaku dikalangan anak. Sehingga munculah istilah *juvenale delinquency* atau kenakalan anak. Istilah *juvenale* berarti anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja; sedangkan *delinquency* artinya wrong doing, mengabaikan, jahat, asosial, melanggar aturan. Sehingga, *juvenale delinquency* dapat diartikan sebagai penyimpangan tingkah laku remaja yang bertentangan dengan norma sosial, norma agama, dan norma hukum.⁹

Balap liar atau ajang saling pacu kendaraan yang dilakukan oleh para remaja yang bukan ditempat semestinya tentu saja menjadi aktivitas yang mengganggu dan merugikan.

⁷ Vilita Biljane Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 34-35.

⁸ *Ibid.*, hlm. 35

⁹ Liza Agneta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 32-33

Baik kepada dirinya sendiri ataupun oranglain. Mereka melakukan aksinya dengan beberapa alasan, mulai dari hanya sekedar iseng hingga memang melakukan balapan hingga merembet perjudian. Ini juga berimbas pada angka kecelakaan lalu lintas yang naik karena efek dari balap liar yang menggunakan jalan umum ataupun memakan korban, baik dari si pengendara ataupun orang lain yang menjadi korban. Mirisnya pada masa kini balap liar dianggap sebagai alat untuk beradu gengsi. Anak yang seharusnya belum diperbolehkan dan belum mencapai umur yang dilegalkan untuk mengendarai kendaraan malah diberi ijin dan diberi fasilitas seperti sepeda motor. Karena tingkat emosi dan pola pikir yang belum stabil yang dimiliki oleh para anak-anak dibawah umur ini, mereka jadi gampang terpengaruh dan ikut dalam balap liar ini.¹⁰ Banyak diantara remaja yang lebih menuruti ego dan keinginan dari pada memikirkan keselamatnya, hanya didasari rasa iseng atau persaingan untuk memperoleh suatu hal yang dipertaruhkan sebagai kegiatan balap liar “setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).¹¹

Salah satu kenakalan anak (*juvenile delinquency*) yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Sragen adalah terjadinya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak dalam perkara pidana dengan putusan pengadilan negeri sragen No. 192/Pid.Sus/2013/PN. Srg. Dalam perkara perjudian tersebut melibatkan 4 (empat) terdakwa, yaitu Muchlis Eko Nurdianto Bin Sunardi Muslih Fatoni, Muhammad Asep Bin Sarjono, Muhammad Solikhin bin Earjito, dan Bayu Pamungkas Bin Jailani. Ke-empat anak tersebut menjalani proses peradilan khusus anak dikarenakan melakukan tindak pidana turut serta bermain judi yang diadakan di jalan umum, sedang untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang. Ke-empat terdakwa anak tersebut didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kedua dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, dengan menjatuhkan pidana terhadap ke-empat terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dipotong selama para terdakwa berada dalam tahanan. Ke-empat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut Serta Bermain Judi Yang Diadakan Dijalan Umum, Sedang Untuk Itu Tidak ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang”.¹²

¹⁰ Kompasiana, “Fenomena Balap Liar di Kalangan Remaja” <https://www.kompasiana.com/ilhamcahyabater4598/608ab1fcd541df6d4447df32/fenomena-balap-liar-dikalangan-remaja> di akses 29 April 2021

¹¹ Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 297

¹² Putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 192/Pid.Sus/2013/PN. Sragen

Anak sudah selayaknya mendapat perhatian yang serius karena anak-anak ini adalah masa depan suatu bangsa. Dalam pertimbangan pengambilan keputusan, hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul

“Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Tindak Pidana Perjudian yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg (Studi Prespektif Perlindungan Anak)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas penulis merumuskan dua masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini :

1. Bagaimana sanksi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen No.192/Pid.Sus/2013/PN.Srg?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 192/Pid.Sus/PN.Srg (Studi Prespektif Perlindungan Anak)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini berdasarkan pokok permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan sanksi tindak pidana islam dan Hukum Nasional tentang sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana dampak anak dari sanksi pidana yang melakukan tindak pidana perjudian dalam prespektif hukum Islam.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat diklarifikasikan menjadi dua, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan terhadap perlindungan anak yang marak melakukan tindak pidana perjudian, selain itu bermanfaat bagi teori pemidanaan terakrit dalam Hukum Pidana Islam dalam prespektif perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan atau masukan kepada hukum, serta menjadi referensi aparat penegak hukum dan aktivis perlindungan anak.

D. Telaah Pustaka

Melalui telaah Pustaka penulis dapat memberikan penjelasan mengenai dasar-dasar penelitian yang dilakukan serta memberikan Batasan-batasan terhadap penelitian yang dilakukan. Telaah Pustaka dilakukan untuk menghindari pengulangan dan menghindari plagiasi. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

Pertama, Skripsi karya Ahmaad Agus Hambal¹³ yang berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep (Studi Kasus Di Polres Sumenep)*”. Dalam skripsi ini merupakan penelitian deskriptif untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan di Polres Sumenep dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap liar di Kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep. Dalam penelitian ini beberapa upaya pihak Polres Sumenep telah meminimalisir dan upaya tindak perjudian balap liar, meliputi upaya pencegahan yaitu sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan patrol atau operasi kendaraan periodik sedangkan dalam upaya penindakan yaitu melaksanakan rutin operasi dan operasi periodik dalam operasi ini melakukan penangkapan dan menyita barang bukti serta melakukan pembubaran.

Kedua, Skripsi karya Badar Husain¹⁴ yang berjudul “*Penerapan Sanksi Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian*”, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis perbandingan antara hukum Nasional dan Islam tentang penerapan

¹³ Ahmad Agus Hambali, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep (Studi Kasus Di Polres Sumenep)”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta, 2019). Referensi dapat di akses di http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38317/1/12340074_BAB-I_BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

¹⁴ Badar Husain, “Penerapan Sanksi Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian”, Skripsi UIN Alauddin Makassar, (Makassar, 2016). Referensi dapat di akses di http://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/38317/1/12340074_BAB-I_BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

sanksi pidana anak pelaku perjudian. dalam hal ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana terutama dalam pelaksanaan pemindaan terhadap anak. Dalam penelitian ini dari segi norma agama islam melarang umatnya bermain judi sebab dari adanya permainan judi tersebut menyebabkan permusuhan antar sesama umat manusia yaitu saling dendam dari iri hati dan dari adanya perbuatan judi tersebut akan membuat harta benda menjadi mubadzir atau tidak halal, kejahatan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa merupakan suatu pelanggaran yang dimaafkan sehingga demikian apabila anak yang melakukan tersebut hanya dapat dikategorikan sebagai suatu pembentukan karakter dan tidak dapat dihukum secara hukum Islam.

Ketiga, Artikel ilmiah Dini Ramdania¹⁵ yang berjudul “Efektifitas Pasal 303 Bis KUHP dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Penyakit Masyarakat”, Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pihak kepolisian sebagai penegak hukum seharusnya hanya memproses para Bandar judinya saja tetapi juga para pemainnya agar memberikan efek jera bahwa judi itu merupakan suatu kejahatan yang akan menjadi cikal bakal nya kejahatan lain dan Tindakan hukum yang dilakukan kepolisian yaitu sanksi pidana dalam Pasal 303 dan Pasal 303 Bis tetapi juga harus mencari alternative hukuman lain yang diterapkan kepada pelaku perjudian seperti sanksi denda dan sanksi pidana, karena dari sisi kerugian Negara apabila semua pelaku tindak pidana di beri sanksi pidana akan merugikan Negara, sehingga *alternative justice* adalah pilihan yang tepat, dan hal ini berimbas pada perubahan peraturan.

Keempat, Artikel ilmiah Aulia Aziza, Slamet Tri Wahyudi¹⁶ yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian Melalui Pendekatan Restorative Justice”, dalam penelitian ini penyelesaian perkara anak yang melakukan judi dapat dialihkan dari proses peradilan formal menjadi proses non formal, guna mewujudkan tujuan dari Undang-undang. System Peradilan Anak, guna mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu menurut penulis penyelesaian tindak pidana anak pelaku perjudian melalui proses peradilan bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan, di karenakan hak-hak anak tidak terpenuhi serta membawa dampak buruk bagi tumbuh kembang sang anak, dan juga perlu

¹⁵ Dini Ramdania, “Efektifitas Pasal 303 Bis KUHP dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Penyakit Masyarakat”, *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 17, No. 2, 2018, hlm. 105- 113.

¹⁶ Aulia Aziza dan Slamet Tri Wahyudi, “Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian Melalui Pendekatan Restorative Justice”, *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, Volume 2, No. 1, 2020, hlm. 786- 805.

diingat bahwa anak merupakan asset terpenting negara, sehingga seharusnya negara dapat benar-benar menjamin dan memberikan perlindungan yang terbaik bagi anak.

Statemen perbedaan penelitian disertai metrik, antara lain:

Peneliti	Judul	Keterangan
Ahmad Agus Hambali	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kawasan Jalan Batuan Sumenep (Studi Kasus Di Polres Sumenep).	Penelitian ini adalah penelitian lapangan (<i>field reasrch</i>) dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan berjenis kualitatif. Adapun data pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Badar Husain	Penerapan Sanksi Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian.	Penelitian ini adalah pustaka (<i>library search</i>) yang menekan pada deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum norma didasarkan pada bahan sekunder yaitu investarisasi peraturan-peraturan.
Dini Ramdani	Efektifitas Pasal 303 Bis KUHP dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudain Sebagai Penyakit Masyarakat.	Artikel ini menyarankan agar selain dari Tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu berupa sanksi pidana pasal 303 dan pasal 303 Bis tetapi juga mencari altenative hukuman lain atau <i>restoraktif justice</i> yang dapat diterapkan pada pelaku perjudian seperti denda atau sanksi pidana sosial yang dapat pada pelaku selain dari sanksi pidana.
Aulia Aziza	Penegakan Hukum Terhadap Anak	Artikel ini menurut penulis penyelesaian tindak pidana anak pelaku perjudian

	Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian Melalui Pendekatan Restorative Justice	melalui proses peradilan bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan, di karenakan hak anak tidak akan terpenuhi serta membawa dampak buruk bagi tumbuh kembang sang anak, dan juga diingat bahwa anak adalah aset terpenting negara.
Faaza Qowwaamuddi in	Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 192/Pid.Sus/Pn.Srg (Perspektif Perlindungan Anak)	Penelitian ini dipilih adalah kualitatif, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, dalam penelitian ini membahas khusus tentang tindak pidana perjudian dalam perspektif perlindungan anak dan hukum pidana islam.

Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian yang telah dilakukan terdahulu tersebut di atas berbeda dengan penelitian saat ini, karena belum ada yang secara khusus memfokuskan penelitian pada perlindungan terhadap anak yang terkena tindak pidana perjudian, dan juga pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap anak yang masih dalam problematik guna masa depan ataupun kehidupan bagi anak.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Upaya untuk memperoleh kebenaran tentunya harus didasari metode ilmiah.¹⁷ Dalam penyusunan skripsi ini digunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2018) hlm. 125-127.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan normatife. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, peneliti mengkonsepsikan sebagai apa yang tertulis sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman perilaku masyarakat.¹⁸

2. Jenis Sumber Data

Penelitian yang dipilih adalah kualitatif sehingga wujud dan data penelitian bukan berupa angka-angka untuk keperluan analisis kuantitatif, melainkan data tersebut adalah informasi yang berupa kata-kata atau disebut kualitatif. Jenis data dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder tersebut dapat meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam ini diperoleh berbagai macam literatur seperti: hukum islam yang berspekfikasi tentang tindak pidana anak, pidana perjudian, pidana perjudian anak, undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadialan anak dan undang-undang yang ada kaitanya terhadap sanksi pidana perjudian yang dilakukan anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang serta kaitanya dengan bahan hukum primer serta berfungsi menjelaskan mengenai bahan hukum sekunder.²⁰ Dalam hal ini bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Teknik pengumpulan data digunakan dengan cara mencatat dan mempelajari buku-buku yang ada kaitanya dengan masalah yang dibahas melalui penelitian kepustakaan (*library search*). Dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu melakukan pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa, buku, notulen, transkrip, catatan, dan seainya yang berkaitan dengan penelitian.

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: kencana, 2018), hlm. 124.

¹⁹ Suteksi dan Galang Taufan, *op. cit.*, hlm. 266-277

²⁰ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 62

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya melakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja atau kinerja yang disarankan oleh data.²¹ Seperti bagaimana pengumpulan data, reduksi data, analisis, interpretasi data dan menarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, yang masing-masing bab menitikberatkan pada aspek yang berbeda, namun saling berkaitan dan menjaga keutuhan dalam pembahasan penelitian. Berikut adalah uraian sistematika pembahasan skripsi ini:

BAB I: pendahuluan. Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah Pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: tujuan umum terhadap tindak pidana perjudian dan sanksi perjudian menurut hukum positif dan hukum pidana islam dalam perlindungan anak. Menurut serangkaian teori-teori tindak pidana dan sanksi perjudian yang meliputi pengertian tindak pidana perjudian, unsur-unsur tindak pidana perjudian, macam-macam tindak pidana perjudian, pengertian perlindungan anak dalam melakukan tindak pidana, teori tantang perlindungan anak, teori tentang penentuan perlindungan anak menurut hukum positif dan hukum pidana islam.

BAB III: membahas khusus tentang tindak pidana perjudian dalam perspektif perlindungan anak dan hukum pidana islam dalam putusan No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Sragen.

BAB IV: membahas tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak dilihat dari perspektif perlindungan anak dan hukum islam. Berisi tinjauan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak dalam putusan No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Sragen.

²¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 183

BAB V: penutup, Dalam bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran tentang penelitian tersebut.

BAB II

KONSEPSI TENTANG ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. Pengertian dan Batasan Umur Anak

Menurut pengetahuan umum yang dimaksud anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale* adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Definisi di atas merupakan definisi yang seringkali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.²²

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.²³

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demikepentingannya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi anak yang mempunyai masalah, menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin.²⁴

Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan dalam hukum perdata dijelaskan dalam Pasal 370 Bab Kelima Belas Bagian kesatu tentang Kebelumdewasaan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi lengkap pasalnya adalah sebagai berikut: Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin.²⁵ Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum

²² Vilita Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 10

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm.36.

²⁴ Rika Apriani Minggulina Damanik, "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012", *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 3, 2020, hlm 279

²⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hlm.

menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum 21 tahun kemudian ia bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia genap 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak. Pengertian anak menurut ketentuan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mempunyai dua syarat, yaitu :

- a. Orang atau anak itu ketika dituntut haruslah belum dewasa, yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin. Jika seorang kawin dan bercerai sebelum berumur 21 tahun, maka ia dianggap sudah dewasa.
- b. Tuntutan itu mengenai perbuatan pidana pada waktu ia belum berumur 16 tahun.

Pengertian umum tentang anak banyak mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari banyak sisi kehidupan, seperti agama, hukum, dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Pengertian dalam aspek sosiologis, anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri.²⁶

Secara yuridis pengertian anak didasarkan pada batas usia tertentu. Namun, perumusan seorang anak dalam berbagai undang-undang sama sekali tidak sama. Bahkan terkadang tidak memiliki korelasi antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain menyangkut apa yang dimaksud dengan anak. Hal ini mengacu pada pertimbangan kepentingan tertentu dan tujuan tertentu.²⁷

Di Indonesia apa yang dimaksud dengan anak tidak ada kesatuan pengertian. Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertiannya sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut. Sebagai contoh dapat dilihat di bawah ini:²⁸

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Di dalam UU SPPA ini dijelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yakni mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

²⁶ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak- Hak Anak", *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, Vol. 11 No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 252

²⁷ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Pamduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm.13.

²⁸ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014), hlm. 6-8

Selain itu, dalam UU SPPA dijelaskan definisi anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Lebih lanjut mengenai anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) tentang Pengadilan Anak.

Pada undang-undang ini tepatnya pada Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa anak merupakan orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun sampai sebelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam ketentuan undang-undang ini ditentukan bahwa batas minimal anak adalah berumur 8 tahun. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana belum berumur 8 tahun maka dapat dibina oleh orangtua atau walinya.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Di dalam Pasal 1 sub 5 disebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Di dalam Pasal 1 Angka 1 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Pada pasal ini dijelaskan pula bahwa anak yang belum lahir atau dalam kandungan, masuk dalam kategori anak.

5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan tentang kategori anak, akan tetapi dapat dijumpai dalam Pasal 45 dan 72 yang memakai batasan umur 16 tahun dan Pasal 283 yang memberi batasan 17 tahun.

Semua ketentuan di atas tentang definisi anak dan kebijakan yang dilahirkan disesuaikan serta berkaitan dengan penemuan anak. Konsepsi tentang anak juga dikaji dalam perspektif Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an, penyebutan anak mempunyai istilah

berbeda-beda yang tentu saja mempunyai makna yang berbeda pula. Beberapa istilah tersebut misalnya: *al walad*, *al ibn*, *at thifl*, *as-sabi* dan *al ghulam*. Secara terminologi anak dalam Islam adalah orang yang lahir dari rahim ibu, baik laki-laki, perempuan maupun khunsa, sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis dari hasil pernikahan yang sah antara suami istri sebagai jalan satu-satunya dalam tanggung jawab terhadap keturunan, baik ditinjau dari segi pemberian nafkah, bimbingan, pendidikan maupun warisan. Seorang anak yang lahir dari hasil perzinahan tidak menimbulkan anak kandung yang sah. Bapak dalam perzinahan tidak mempunyai tanggungjawab secara legal dan begitu juga secara material atas anak yang lahir dari perbuatannya itu sekalipun ada tanggung jawab moral dan spiritual. Dalam konsepsi Islam, seorang anak seharusnya sudah dewasa pada usia 15 tahun. Pada usia itu seharusnya seorang anak sudah bisa bertanggung jawab (*taklif*) penuh dalam masalah ibadah, *mu'amalah*, *munakahah* dan *jinayat* (peradilan) selambat-lambatnya pada usia 17 tahun bagi wanita dan 18 tahun bagi laki-laki. Pada usia 21 tahun, anak laki-laki mestinya benar-benar sudah bisa lepas dari orangtua tanpa mengurangi kedekatan dan perkhidmatan pada orangtua.²⁹

Ketidakseragaman batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia memang kerap menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang mana yang seharusnya digunakan. Ketentuan usia dewasa adalah suatu hal pokok yang wajib dipatuhi dalam setiap melakukan perbuatan hukum. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum dan usia dewasa merupakan syarat formil bagi seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Untuk memahami konsep dewasa atau belum dewasa perlu dibaca Pasal KUH Perdata, Stb. Nomor 556 Tahun 1924, Nomor 557 Tahun 1924. Di dalam Pasal 330 KUH Perdata, dijelaskan bahwa belum dewasa (*minderjarig*) adalah belum berumur 21 tahun penuh dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang kawin sebelum berumur 21 tahun penuh bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa.³⁰

Misalnya seorang anak yang masih di bawah umur 21 tahun dan belum menikah melakukan perjanjian jual beli tanpa persetujuan dari walinya dapat dibatalkan, sekalipun pada prinsipnya jual beli tersebut sah akan tetapi perbuatan hukum jual beli yang dilakukan tersebut tidak memiliki akibat hukum sehingga jual beli tersebut dapat

²⁹ Moh. Faisol Khusni, "Fase Perkembangan Anak Dan Pola Pemibnaannya Dalam Perspektif Islam", *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. 2 No. 2, 2018, hlm. 369-370

³⁰ Siti Khoiriah, "Kontroversi Kecakapan Anak Dalam Hukum", *Wacana Publik*, Vol. 13 No. 1, 2019, hlm. 14-15.

dibatalkan melalui walinya atau batal dengan sendirinya.³¹

Selain itu, batasan umur anak juga tergolong sangat penting dalam perkarapidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut akan menjadi pegangan bagi para petugas dilapangan agar tidak terjadi salah tangkap, salah tahan, salah sidik, salah tuntutan maupun salah mengadili, karena menyangkut hak asasi seseorang.³²

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian pada Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, dirumuskan:

- 1) Batas umur anak yang berhadapan hukum dapat diajukan ke Sidang Pengadilan Anak adalah sekurang-kurangnya 12 (dua belas tahun) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
- 2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bahwa Anak yang berhadapan hukum sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak tersebut telah melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.³³

Batasan umur dalam kedua ketentuan diatas, menunjukkan bahwa yang disebut anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan dalam hal ini diperkarakan secara pidana ketika berumur antara 18 - 21 tahun. Apabila anak telah mencapai umur 21 tahun harus dianggap sudah dewasa bukan sebagai kategori anak lagi. Dengan demikian tidak diproses berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, tetapi berdasarkan KUHP dan KUHPA.

Proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang biasa

³¹ Mhd. Yadi Harahap, "Batas Kedewasaan Anak untuk Cakap Hukum dalam Perspektif Peraturan di Indonesia", *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 36

³² Arika Apriani Munggulina Damanik, "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012", *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 3, September 2020, hlm. 294

³³ Widya Rosaminah Aidy, "Anak Berhadapan Hukum Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7 No. 2, Desember 2021, hlm. 361

digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagikan dalam 3 (tiga) fase, yaitu:

- 1) Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 (nol) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang biasa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental.
- 2) Fase kedua adalah dimulai pada 7 (tujuh) tahun sampai 14 (empat belas) tahun tersebut sebagai masa kanak-kanak.
- 3) Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 (empat belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.³⁴

Batasan usia anak diperlukan dalam hukum pidana maupun perdata demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan psikologi anak.

Pengertian anak dalam berbagai disiplin ilmu berbeda-beda baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif. Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur 7 (tujuh) tahun dan belum *balligh*, sedang menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap *balligh* apabila mereka telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun. Kata *balligh* berasal dari *fiil madibalagha*, *yablughu*, *bulughan* yang berarti sampai, menyampaikan, mendapat, *balligh*, masak.¹¹ Seiring berjalannya waktu maka manusia mampu untuk mengetahui sesuatu berdasarkan kemampuannya, akan tetapi pengetahuannya itu masih terbatas atau masih sangat lemah. Kemudian kemampuan manusia akan tumbuh mencapai kesempurnaan seiring pertumbuhan dan perkembangan akalnya.³⁵

Dalam bahasa Arab sebutan untuk anak ada bermacam-macam, ada sebutan anak yang merupakan perubahan dari bentuk fisik yang dikejal dengan istilah *shabiy* (sebutan sangat umum untuk anak), sebutan untuk anak pecahan dari *shabiy* adalah *walad* (sebutan untuk anak laki-laki dan wanita), *dârijun* (anak kecil yang berjalan berjalan), *thiflun* (anak yang mendapatkan keringanan hukuman dan sebutan bagi orang sejak lahir hingga mendapatkan mimpi), *ghulam* (manusia sejak lahir hingga remaja, dipakai untuk sebutan

³⁴ Andri Purba Yuana, "Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, Vol. 5 No. 2, 2020, hlm. 8-9

³⁵ Imam Muttaqin, "Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1, 2016, hlm. 56-57

anak laki-laki dan wanita).³⁶

Kemudian ada sebutan anak yang merupakan perubahan secara kejiwaan yang berhubungan dengan kecerdasan/intelektualitas (*tamyiz*). Sedangkan perubahan anak secara kombinasi baik dari segi fisik maupun kejiwaan dikenal dengan dewasa (*baligh*). Baligh terdiri atas dua macam yaitu: Pertama, *baligh bi thaba'i* yakni baligh yang dapat diketahui dari tingkah lakunya atau tanda-tanda, jadi dalam hal ini pertanda baligh dapat diketahui dari penglihatan. Kedua, *baligh bi sinni* yakni baligh dengan menetapkan ketentuan umur apabila secara tabiat tidak terlihat tanda-tanda baligh maka ukuran *baligh* ini ditentukan dengan menetapkan umur baik untuk laki-laki maupun perempuan.³⁷

Berdasarkan perkembangan dan pertumbuhan anak untuk mencapai kesempurnaan berfikir, maka fase perkembangan anak dalam perspektif Islam dapat diuraikan sebagai berikut:³⁸

a. Fase *Thufulah* Awal/ Kanak-Kanak Awal (0-7 tahun)

Fase ini terdiri dari: Fase *as shobiy* (fase menyusui dari usia 0-2 tahun), fase *thufulah* (fase awal atau kanak-kanak awal yakni usia 2-7 tahun), fase *thufulah* (yakni fase akhir kanak-kanak, yakni 7-14 tahun). Fase ini merupakan momentum yang sangat penting, lantaran janin telah memasuki fase barunya di dunia yang asing baginya. Pengaruh eksternal mulai bersinggungan dengannya, berupa nutrisi, interaksi orang, dan jenis pendekatan pada sang bayi.

b. Fase Pra *Tamyiz*/ Kanak-Kanak (2-7 tahun)

Fase ini diambil dari rentangan usia yang disebutkan Nabi, bahwa ajarilah anakmu untuk menjalankan sholat pada usia 7 (tujuh) tahun. Juga sabda Rasul yang menyatakan bahwa usia tujuh tahun pertama seorang anak adalah layaknya raja. Sedang Al Qur'an memberi batas dua tahun untuk masa menyusui. Jadi dari hadits Nabi dapat dipahami bahwa masa pra *Tamyiz* itu sampai 7 (tujuh) tahun, kemudian dibatasi oleh ayat Al Qur'an 2 tahun tentang perintah menyusui, maka untuk sampai 7 (tujuh) tahun ada masa antara, yakni 2-7 tahun, itulah yang disebut dengan masakanak-kanak.

Sekitar usia 4-5 tahun, anak dapat menguasai bahasa ibu serta memiliki sifat egosentris, usia 5 (lima) tahun baru tumbuh rasa sosialnya dan usia 7 (tujuh) tahun anak mulai tumbuh dorongan belajar. Dalam membentuk diri anak pada usia ini, Rasulullah

³⁶ Rika Apriani Minggulina Damanik, *Op. Cit.*, hlm. 285

³⁷ *Ibid.* Rika Apriani, hlm. 285

³⁸ Noerchlois Rafid dan Saidah, "Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 11 No. 2, Desember 2018, hlm. 330

menganjurkan dengan cara belajar sambil bermain karena dinilai sejalan dengan tingkat perkembangan usia ini.

c. Fase *Thufulah* Akhir/ Kanak-Kanak Akhir (7-14 tahun)

Fase ini lazim disebut sebagai masa sekolah. Anak sudah mempunyai kemampuan untuk belajar menulis, membaca dan berhitung. Jean Piaget menyebut masa ini dengan fase operasi konkret (7-11) dan operasi formal (11-15). Pada zaman khalifah Abbasiyah, negara membatasi usia wajib belajar bagi anak-anak, minimal 7 (tujuh) tahun. Karena pelajaran membaca dan menulis pada anak kurang dari usia

tersebut dianggap dapat melemahkan jasmani dan akal mereka. Di sini artinya, betapa fase perkembangan anak sangat penting diperhatikan.³⁹

B. Prinsip Perlindungan Anak

Keluarga merupakan salah satu pusat pendidikan yang sangat menentukan dalam kelangsungan hidup anak, di samping dua pusat pendidikan lainnya yaitu sekolah dan lingkungan masyarakat yang juga sangat memberi pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan pribadi seseorang. Pada kurun waktu yang sangat dinamis saat ini, ditambah dengan arus teknologi komunikasi yang tanpa batas, peran orang tua dalam keluarga menjadi sangat tinggi dan ditentukan oleh tugas dan tanggung jawab bersama.⁴⁰

Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab setiap pihak, yaitu orang tua, keluarga, pemerintah daerah, dan setiap unsur masyarakat, termasuk di dalamnya tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat lainnya yang harus dihormati, dipenuhi, dilindungi dan dijamin pemenuhannya.⁴¹

Dalam perkembangannya untuk menjamin kesejahteraan anak dalam kehidupannya, Pemerintah Indonesia ikut menandatangani *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) yang merupakan hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterima pada tanggal 20 November 1989. Sebagai tindak lanjut penandatanganan konvensi tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* atau Konvensi tentang Hak-hak Anak telah menjadilandaskan hukum

³⁹ Moh Faisol Khusni, "Fase Perkembangan Anak Dan Pola Pemibnaannya Dalam Perspektif Islam ", hlm. 372-374

⁴⁰ Ida Friatna, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008", *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 5 No. 2, 2019, hlm. 61

⁴¹ *Ibid.*, 65

dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia.⁴²

Secara yuridis normatif, prinsip-prinsip perlindungan anak antara lain diatur dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia. Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.⁴³

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik atau mental. Negara dan pemerintah juga menjamin perlindungan, pemeliharaan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, negara dan pemerintah harus hadir mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.⁴⁴

Kehadiran undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak merupakan bentuk penegasan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara dalam memberikan perlindungan kepada anak yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak anak sehingga harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang terbaik bagi anak sebagai penerus cita-cita bangsa di masa yang akan datang, sehingga menjadi insan yang potensial, tangguh, dilandasi dengan nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dalam menjaga kesatuan

⁴² Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), hlm. 196

⁴³ Rifki Spetiawan Ibrahim, "Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak", *Lex Privatum*, Vol. 5 No. 2, 2018, hlm. 54

⁴⁴ Muhaemin B, "Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 14 No. 1, 2016, hlm. 83-84

dan persatuan bangsa dan negara.⁴⁵

Dalam berbagai literatur hukum Islam (*fiqh*) klasik, tidak ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak. Beberapa literatur hukum Islam (*fiqh*) klasik menggunakan istilah *hādhānah* dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Jika ditelusuri dari asal makna katanya, secara bahasa (etimologis), *hādhānah* merupakan bentuk masdar, yang mengandung arti “memelihara dan mendidik anak”. Kata ini berasal dari *al-hidhn*, yang berarti *al-janb* (lambung atau rusuk), karena seorang ibu yang menjadi *hādhinah* (pelindung) mengumpulkan anak-anak di lambung (pangkuan)-nya. Adapun menurut istilah, *hādhānah* berarti memelihara anak kecil, orang yang lemah, orang gila atau terganggu jiwanya, atau yang tidak memiliki kemampuan untuk mandiri memenuhi pendidikan dan berbagai kebutuhannya, berupa kebersihan, makanan, dan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya.⁴⁶

Implementasi Hak Perlindungan Anak dalam hukum Islam terhadap pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orang tua tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat disekitar lingkungan anak. Dalam terminologi ushul fiqh, perlindungan hukum terhadap hak anak selaras dengan tujuan hukum (*maqasid al-shari'ah*), yakni terhadap lima aspek (*al-kulliyat al-khams* atau *ad-daruriyah al-khams*). Lima aspek perlindungan itu mencakup agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), harta (*hifz al-mal*). Eksistensi perlindungan hukum hak anak dalam institusi keluarga menjadi sangat penting, karena keluarga dihadirkan dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*.⁴⁷

Hukum Islam datang ke dunia membawa misi perlindungan yang sangat mulia, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi, seperti Firman Allah dalam Q.S. Yunus Ayat 57, yang bunyinya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

⁴⁵ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan di Indonesia*, hlm. 205

⁴⁶ Hani Sholihah, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, *al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, Vol. 1 No.1, Januari 2018, hlm. 40

⁴⁷ Karmawan, “Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-Undangan Hukum Negara”, *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. 19 No. 1, 2020, hlm. 8-9

*Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.*⁴⁸

Keberpihakan Islam terhadap upaya perlindungan anak, benar-benar menjadi skala prioritas. Instrumen-instrumen yang berkaitan dengan hal tersebut seolah telah ditata dan diatur secara rapih guna mewujudkan generasi yang insan *kâmil* dan ber- *rahmatan lil ‘alâmin*. Karenanya, perlindungan terhadap anak pun telah diajarkan sejak dini, yaitu dengan cara memberikan hak hidup terhadap janin yang ada di dalam perut sang ibu sebelum dilahirkan. Hal ini tergambar dalam firman Allah Q.S. Al-An’âm Ayat 140, yang bunyinya:

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

“Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezeki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.”

Secara tegas dan jelas, Islam telah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya. Lebih istimewa lagi, Islam tidak pernah menyebutkan dan menyinggung tentang perbedaan gender dan jenis kelamin dari seorang anak. Maksudnya, semua anak mendapatkan porsi dan hak yang sama untuk dilindungi demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik dari segi fisik maupun mental dan sosialnya.⁴⁹

Hakikat perlindungan anak dalam hukum Islam adalah pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan diri, jiwa, dan hartanya, yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial anak. Adapun hak perlindungan anak dalam hukum Islam diantaranya:

- 1) Hak anak yang paling utama dalam Islam adalah hak perlindungan;
- 2) Hak untuk hidup;
- 3) Hak mendapat kejelasan nasab;
- 4) Hak mendapatkan pemberian nama yang baik;

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya Cet ke-XII*, (Bandung: Diponegoro, 2011), hlm. 295

⁴⁹ Siti Nurjanah, “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak”, *Al-‘Adalah*, Vol. 14 No. 2, 2017, hlm. 406-407

- 5) Hak memperoleh ASI, Islam memberikan hak pada seorang anak bayi untuk mendapatkan ASI maksimal selama dua tahun;
- 6) Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan;
- 7) Hak anak dalam kepemilikan harta benda;
- 8) Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran.⁵⁰

Ulama *fiqh* sepakat bahwa hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib karena apabila anak yang masih kecil belum *mumayyiz*, tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri mereka. Bahkan bisa menjurus kepada kehilangan nyawa mereka. Oleh karena itu, mereka wajib dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik. Perlindungan anak dalam Islam mengandung arti pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Hak-hak anak dinyatakan secara jelas dan rinci dalam hukum Islam, yang terkandung dalam al-Quran dan hadits Rasulullah.⁵¹

C. Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pada akhir abad ke- 19 keprihatinan mulai melanda negara-negara Eropa dan Amerika. Kriminalisasi yang dilakukan anak dan pemuda jumlahnya makin meningkat. Dalam menghadapi fenomena ini, dibentuklah pengadilan anak (*juvenile court*) pertama di Minos Amerika Serikat tahun 1889. Pengaturannya didasarkan pada asas *parens patriae* yang berarti “penguasa harus bertindak apabila anak-anak yang membutuhkan pertolongan”. Sedangkan anak dan pemuda yang melakukan kejahatan sebaiknya tidak diberikan pidana melainkan diberi bantuan. Di Inggris, hal tersebut dikenal dengan hak prerogatif raja atau *parens patriae* (melindungi rakyat dan anak-anak yang membutuhkan bantuannya).⁵²

Menurut Nicholas Mc Bala masa kanak-kanak adalah “masa perkembangan hidup, juga masa kemampuan terbatas untuk menyakiti orang lain.” Status dan kondisi anak di Indonesia bersifat paradoks, anak adalah ahli waris dan pelopor masa depan bangsa. Situasi anak-anak Indonesia masih dan terus memburuk, dunia anak yang semestinya diwarnai dengan kegiatan bermain, mempelajari dan mengembangkan minat dan bakat mereka untuk masa depan, realitas diwarnai dengan data yang kelam dan menyedihkan.⁵³

⁵⁰ Karmawan, “Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-Undangan Hukum Negara”, hlm. 9-10

⁵¹ Ida Friatna, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008”, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 5 No. 2, 2019, hlm. 60-61

⁵² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 415

⁵³ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 1

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi, hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan kejahatan yang semakin meningkat tentunya sangat memprihatinkan yang mana pelakunya tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak, pada dasarnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa tidak ada perbedaan hanya saja perbedaan itu terlihat dari pelakunya yang masih di bawah umur dan yang sudah dewasa. Di samping itu juga niat/tujuan antara anak dan orang dewasa dalam melakukan suatu tindak pidana tentunya juga berbeda.

Seorang anak (pelaku) yang diusianya yang masih sangat muda tetapi sudah berani melakukan perbuatan yang melanggar hukum/ melakukan suatu tindak pidana, pada dasarnya anak tersebut bukanlah seorang anak yang “jahat” sehingga kita tidak boleh terlalu cepat memberikan label kepada anak tersebut sebagai seorang ‘penjahat’ atau label apa saja yang bisa membuat anak tersebut tidak nyaman dalam berinteraksi sosial, karena pada dasarnya anak tersebut adalah korban dari sebuah sistem sosial yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti faktor lingkungan dan sosial yang tidak sehat.⁵⁴

Meskipun hukum pidana menjadi legitimasi untuk mengurangi dan membatasi penikmatan hak asasi seseorang, namun terdapat sejumlah hak dan kebebasan yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun. Sejumlah hak ini dikenal dengan hak-hak *non derogable*, yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Terkait dengan seseorang yang berkonflik dengan hukum: (1) Hak atas hidup; (2) Hak bebas dari penyiksaan; (3) Hak bebas dari pembedaan yang berlaku surut; dan (3) Hak sebagai subyek hukum, termasuk hak *nonderogable* (Pasal 4 ayat (2) Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik).⁵⁵

Salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi anak yang berkonflik dengan hukum adalah melalui sistem peradilan pidana anak. Hal ini diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal bagi kepentingan anak-anak yang harus hidup sebagai kepentingan terbaik untuk kelangsungan hidup umat manusia. Tujuan pengorganisasian sistem peradilan pidana anak bukan hanya untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada para pelaku anak. Namun, lebih fokus pada premis bahwa pengenaan sanksi sebagai sarana mendukung

⁵⁴ Widya Romasindah Aidy, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 5 No.1, 2019, hlm. 29

⁵⁵ *Ibid.*

dan mewujudkan kesejahteraan anak-anak yang melakukan kejahatan. Penanganan kasus anak yang bertentangan dengan hukum (ABH).

Meskipun hukum pidana menjadi legitimasi untuk mengurangi dan membatasi penikmatan hak asasi seseorang, namun terdapat sejumlah hak dan kebebasan yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun. Sejumlah hak ini dikenal dengan hak-hak *non derogable*, yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Terkait dengan seseorang yang berkonflik dengan hukum: (1) Hak atas hidup; (2) Hak bebas dari penyiksaan; (3) Hak bebas dari pembedaan yang berlaku surut; dan (3) Hak sebagai subyek hukum, termasuk hak *nonderogable* (Pasal 4 ayat (2) Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik). Harus dibedakan dari penanganan kepada orang dewasa. Harus ada pendekatan khusus dalam menyelesaikan kasus-kasus anak yang melanggar hukum.⁵⁶

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, dia tidak hanya dimaknai sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Tapi, sistem peradilan pidana anak juga harus dimaknai mencakup akar permasalahan (*root causes*) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma, dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.⁵⁷

Pada tahun 2012 Pemerintah RI telah melakukan perubahan atas UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (PA) dengan U no. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU SPPA ini merupakan pengganti UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Perlindungan Anak sebelum ini dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan

⁵⁶ Mahendra Ridwanul Ghoni dan P. Pujiyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 3, 2020, hlm. 333.

⁵⁷ Angger Sigit Pramukti dan Faudy Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014), hlm. 16

perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.⁵⁸

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. sedangkan yang dimaksud dengan anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Kemudian yang dimaksud dengan anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/ atau dialaminya.⁵⁹

Untuk menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak, UU SPPA telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5.

Pasal 2 dan penjelasannya menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan atas asas berikut:

- a. Perlindungan, meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/ atau psikis.
- b. Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
- c. Non diskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda berdasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/ atau mental.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berkepanjangan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua.
- g. Pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan yang

⁵⁸ Suharsil, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Depok: Rajawali Pers, 2016), hlm. 78

⁵⁹ Dony Pribadi, "Perlindungan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum", *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 3 No. 1, 2018, hlm. 19

Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, profesional serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

- h. Pembimbingan, yaitu pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, profesional serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakatan.⁶⁰

Dalam ketentuan pasal 5 UU SPPA mencantumkan dengan tegas bahwa:

1. Sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan restoratif.
2. Sistem peradilan anak sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
 - b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan huruf (b) wajib di upayakan diversi.⁶¹

Penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum tak hanya berfokus pada hak-haknya saja. Lebih dari sekedar itu, diperlukan adanya penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). *Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi ialah pendekatan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.⁶²

Dalam berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya *restorative*

⁶⁰ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 28

⁶¹ Dony Pribadi, "Perlindungan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum", hlm. 21

⁶² Randy Pradityo, "Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal", *Jurnal Rechts Vinding Online*, Vol. 3, 2016, hlm. 1

justice dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).⁶³

Sejalan dengan pendekatan *restorative justice*, selanjutnya pada Pasal 7 UU SPPA disebutkan bahwa:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dala hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁶⁴

Oleh karena itu, peerapan diversi merupakan suatu kewajiban, maka menjadi penting bagi pejabat dalam setiap tingkat pemeriksaan untuk benar-benar memahami bagaimana mekanisme penerapan diversi tersebut.

Kemudian dalam Pasal 6 UU SPPA dicantumkan tujuan dari diversi, yakni:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.⁶⁵

penyelesaian perkara pidana anak dengan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum disebut pula dengan mediasi penal. Mediasi penal dalam hukum pidana mempunyai tujuan mulia pada penyelesaian perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat. Secara konseptual, dikatakan oleh Stefanie Trankle dalam Barda Nawawi Arief, mediasi penal yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut:

1. Penanganan konflik (*Conflict Handling/Konfliktbearbeitung*): Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

⁶³ Randy Pradityo, "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.", *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 5 No. 3, 2016, hlm. 325

⁶⁴ Suharsil, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, hlm. 79

⁶⁵ *Ibid.* Suharsil, 80

2. Berorientasi pada proses (*Process Orientation/Prozessorientierung*): Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut, dsb.
3. Proses informal (*Informal Proceedings/Informalität*): Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
4. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and autonomous participation/Parteiautonomie/Subjektivierung*): Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.⁶⁶

Dalam mediasi penal maupun dalam *restorative justice* mengedepankan konsep mediasi proses dialog dikenal sebagai media komunikasi yang menjadi modal utama dalam penyelenggaraan lembaga mediasi. Keseluruhan proses itulah yang dapat ditemui dalam model penyelenggaraan *restorative justice*, sebagaimana dikatakan oleh DS. Dewidan Fatahillah A. Syukur, berikut ini:

1. *Victim Offender Mediation* (VOM: Mediasi antara pelaku dan korban) yaitu suatu forum yang mendorong adanya pertemuan antara pelaku dan korban yang dibantu oleh mediator sebagai koordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut.
2. *Conferencing* yaitu suatu forum yang sama dengan VOM, namun dalam bentuk ini terdapat perbedaan, yaitu pelibatan penyelesaian bukan hanyamelibatkan pelaku dan korban langsung (*primary victim*), tetapi juga korban tidak langsung (*secondary victim*), seperti keluarga atau kawan dekat korban serta keluarga dan kawan dekat pelaku. Adapun alasan pelibatan para pihak tersebut adalah karena mereka mungkin terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung atas tindak pidana yang terjadi atau mereka memiliki kepedulian yang tinggi dan kepentingan akan hasil dari musyawarah serta mereka juga dapat berpartisipasi dalam mengupayakan keberhasilan proses dan tujuan akhirnya.
3. *Circles* yaitu suatu model penerapan *restorative justice* yang pelibatangannya paling luas dibandingkan dengan dua bentuk sebelumnya, yaitu forum yang bukan hanya korban,

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan* (Semarang: Pustaka Masiter, 2012), hlm. 4-5

pelaku, keluarga atau mediator saja tapi juga anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut.

Ketiga model dasar dari bentuk penerapan pendekatan *restorative justice* tersebut pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk yang menjadi variasi dari model dialog yang merupakan pelaksanaan dari bentuk musyawarah dan mufakat. Dari nilai dasar inilah *restorative justice* sebagai implementasi dari nilai dasar yang ada dalam masyarakat Indonesia memiliki fondasi nilai yang kuat.⁶⁷

Penerapan *restorative justice* dalam upaya penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum dengan melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya, dengan penekanannya kembali kepada keadaan semula tanpa ada unsur pembalasan. Jadi, upaya *restorative justice* merupakan keadilan penyembuhan, pemulihan rasa keadilan, sehingga tidak ada lagi unsur balas dendam atau unsur penghukuman terhadap pelaku.⁶⁸

Selain itu, diversi dalam UU SPPA dilakukan untuk memberikan sanksi yang bersifat lebih mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan khusus yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak dalam keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana, dimana sistem peradilan pidana lebih pada keadilan yang menekankan pada pembalasan (*retributive justice*) dan keadilan yang menekankan pada ganti rugi (*restitutive justice*).⁶⁹

Dalam rangka melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dan menerapkan *Integrated Criminal Justice System* maka semua pihak yang terkait dalam proses penegakan hukum terhadap anak harus terlibat dalam pemenuhan jaminan hukum terhadap anak yaitu polisi, jaksa, hakim dan pelaksana dari putusan pengadilan harus saling bersatu padu dalam pelaksanaan menegakkan hukum dan keadilan yang terbaik bagi kepentingan anak. Dalam UU SPPA seluruh Aparat Penegak Hukum dilibatkan untuk turut serta menyelesaikan masalah anak. Semisal bagaimana aparat kepolisian, kejaksaan dan kehakiman terlibat aktif dalam menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana hingga menghasilkan

⁶⁷ S. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Bandung: Indi Publishing, 2011), hlm. 9

⁶⁸ Suharsil, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, hlm. 80-81

⁶⁹ Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 1, 2019, hlm. 23

putusan pidana.⁷⁰

Tahapan proses peradilan perkara pidana anak melalui *restorative justice* (diversi) diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Berikut rumusan lengkapnya:

1. Ayat (1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum.
2. Ayat (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri sebagai Hakim.
3. Ayat (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
4. Ayat (4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri.⁷¹

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum dalam UU SPPA merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Ini menunjukkan perhatian serius bagi pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya terutama bagi anak pelaku tindak pidana, maka sangat perlu diadakan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana tersebut yang gunanya adalah sebagai berikut:

1. Anak secara fisik dan mentalnya belum stabil.
2. Untuk menjamin anak terbebas dari hukuman (pidana) yang tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya.
3. Untuk menjamin bahwa pidana (hukuman) hanya diterapkan sebagai ultimum remedium.⁷²

Pertanggung jawaban pidana dalam syariat Islam menurut Abdul Qadir Audah terdiri dari dua unsur yakni kemampuan berfikir dan kehendak. Para ulama juga berbeda dalam menetapkan hukuman terhadap anak disebabkan perbedaan tingkatan-tingkatan yang ada pada diri manusia mulai dari lahir hingga dewasa sehingga mampu dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik untuk dilakukannya.⁷³

Ada 3 masa yang dilalui manusia mulai dari lahir sampai dewasa, dari masa- masa

⁷⁰ Nevey Varida Ariani, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak." *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No. 1, 2014, hlm. 118

⁷¹ Randy Pradityo, "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, hlm. 327-328

⁷² Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 101

⁷³ Noercholis Rafid dan Saidah, "Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah", *Jurnal al-Maiyyah*, Vol. 11 No. 2, 2018, hlm. 330

inilah bisa ditetapkan sanksi bagi seseorang:

a. Masa tidak kemampuan berfikir

Masa adanya ke tidak mampuan berfikir Masa dimana seseorang disebut belum *baligh* atau belum *mumayyiz*. Karena pada masa ini bermula dari lahirnya seseorang sampai mencapai usia (7) tujuh tahun. Meskipun realitanya terkadangseorang anak sudah dapat membedakan sesuatu walaupun usianya belum mencapai 7 tahun, akan tetapi ada juga yang mengalami keterlambatan dalam menentukan sesuatu ini disebabkan oleh faktor individunya, lingkungannya dan kesiapan akal nya. Walaupun kemampuan berfikir seseorang berbeda tidak berdasarkan usia, ulamatetap memberi batasan kemampuan berfikir tidak pada individu seseorang akan tetapiberdasarkan usia dan ketetapan ini berlaku secara umum. Hal ini dilakukan agar terjadi kepastian hukum. Dengan adanya ketentuan seperti ini, maka akan memudahkan hakim dalam memutuskan perkara.⁷⁴Pada masa ini anak dianggap belum *mumayyiz* atau belum dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Oleh karena itu, jika seorang anak melakukan jarimah sebelum mencapai usia 7 tahun maka tidak dikenakan sanksi pidana begitupun sanksi pengajaran. Anak tersebut dikembalikan pada orang tuanya untuk di didik lebih keras lagi dan diawasi secara ketat. Meskipun pada masa ini seseorang tidak dikenai sanksi pidana bukan berarti terlepas tanggung jawab. Anak tersebut tetap dimintai pertanggungjawaban secara perdata yaitu ganti kerugian. Karena pada dasarnya kaidah dalam syariat islam bahwaharta dan darah dijamin kesemataannya dalam *syara'*. Hal ini sesuai dengan *maqashidsyariah* yaitu menjaga nyawa dan harta.

b. Masa berfikir lemah

Masa ini dimulai pada usia 7 tahun sampai dia *baligh*. Secara umum, para ulama memberikan batasan kedewasaan pada usia 15 tahun. Pada masa ini seseorang sudah dianggap sudah dianggap mendekati kedewasaan meskipun perbuatannya belum mencerminkan kedewasaannya. Ketika seseorang melakukan jarimah pada masa ini maka tidak diberikan sanksi pidana baginya, melainkan sanksi pengajaran meskipun sebenarnya itu juga merupakan hukuman juga, akan tetapi sanksinya itu bersifat pengajaran bukan sanksi pidana. Dan hendaknya anak yang melakukan jarimah pada masa ini tidak diberi sanksi takzir kecuali jika sanksinya itu bersifat teguran atau

⁷⁴ *Ibid.* Noercholis Rafid dan Saidah, hlm.330-331

pukulan.

c. Masa kemampuan berfikir telah sempurna

Masa ini dimulai pada usia 15 tahun berdasarkan kesepakatan ulama secara umum atau mencapai usia 18 tahun seperti batasan yang diberikan oleh Abu Hanifah dan Imam Malik. Pada masa ini seseorang yang melakukan jarimah akan diberikan sanksi pidana atas perbuatannya. Jika dia melakukan zina atau mencuri maka dikenai sanksi hudud, jika dia melakukan perbuatan yang dikenai sanksi qishas maka akan dikenai qishas atas perbuatannya.⁷⁵

D. Penyebab Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan sehari-hari maka baik penjahat maupun anak itu hidup di tengah-tengah masyarakat bersama-sama dengan suatu kelompok tertentu. Seseorang yang normal mungkin tidak mengalami kesulitan menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya. Namun tidak demikian apabila seseorang itu dalam kondisi atau keadaan tidak normal, ia akan mengalami kesulitan menyesuaikan dirinya dengan kelompok yang lebih besar. Dalam hal ini, Tanenbaum berpendapat “most delinquencies are committed in groups; most criminals live in, operate with, and are supported by groups”, yang berarti kebanyakan kenakalan dilakukan dalam suatu kelompok, dan kebanyakan kejahatan itu hidup, dilakukan, serta didukung oleh kelompok. Dengan demikian kelompok di mana seseorang hidup dan melaksanakan kegiatannya dapat berpengaruh terhadap tingkah lakunya. Apalagi jika seseorang itu masih termasuk dalam kelompok anak yang masih dalam proses pencarian kepribadiannya dan masih dalam tahap pencarian jati dirinya. Mereka inilah yang dengan mudah dapat dipengaruhi ataupun diprovokasi oleh hal-hal negatif yang menjurus pada pelanggaran, baik pelanggaran norma hukum maupun pelanggaran norma yang lain.⁷⁶

Untuk memperjelas kajian tentang gejala kenakalan anak seperti yang diuraikan sebelumnya, perlu diketahui sebab-sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan atau dapat juga dikatakan latar belakang dilakukannya perbuatan itu. Dengan kata lain perlu diketahui motivasinya. Menurut Romli Atmasasmita bentuk motivasi itu ada dua macam yaitu: motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri

⁷⁵ *Ibid.* Noercholis Rafid dan Saidah, hlm. 332

⁷⁶ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014), hlm. 24

seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar, Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar.⁷⁷ Motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah:

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :

- a. Faktor intelegentia;
- b. Faktor usia;
- c. Faktor kelamin;
- d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.⁷⁸

2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah :

- a. Faktor rumah tangga;
- b. Faktor pendidikan dan sekolah;
- c. Faktor pergaulan anak;
- d. Faktor mass media.⁷⁹

Adapun penjabaran dari masing-masing faktor yang termasuk dalam motivasi intrinsik dari kenakalan anak adalah:

1. Faktor Intelegensia

Intelegensia adalah kecerdasan seseorang. Menurut Wundt dan Eisler adalah kesanggupan seseorang untuk meinmabng dan memberi keputusan.

Anak-anak nakal (*delinquen*) pada dasarnya mempunyai tingkat intelegensia verbal lebih rendah dan tertinggal dalam pencapaian prestasi. Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk melakukan perilaku jahat.⁸⁰

2. Faktor Usia

Faktor usia adalah faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan karena pada dasarnya kejahatan akan muncul sesuai dengan usia dan tidak menutup kemungkinan anak dapat melakukan tindakan yang melanggar hukum yang adakarena

⁷⁷ Liza Agnesta Krisna, Hukum Perlindungan Anak: Pamduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, hlm. 47

⁷⁸ *Ibid.* Liza Agnesta Krisna, hlm. 47

⁷⁹ *Ibid.* Liza Agnesta Krinsa, hlm. 48

⁸⁰ *Ibid.* Liza Agnesta Krisna, hlm. 48

faktor usia bukanlah hal yang membatasi suatu tindakan yang dianggap telah melanggar hukum.

Bahwasanya usia bukan lagi batasan dalam melakukan tindakan yang dianggap telah melanggar hukum dan hal tersebutlah yang dapat memicu kejahatan- bahwasanya usia bukan lagi batasan dalam melakukan tindakan yang dianggap telah melanggar hukum dan hal tersebutlah yang dapat memicu kejahatan- kejahatan atau bahkan tindakan pidana lainnya dapat terjadi pada seorang anak di bawah umur.⁸¹

3. Faktor Kelamin

Pada dasarnya kejahatan yang dilakukan oleh banyak laki- laki adalah pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan seorang perempuan adalah perbuatan melanggar peraturan umum, pelanggaran kesusilaan seperti melakukan persetubuhan diluar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan yang bebas.⁸²

4. Faktor Kedudukan Anak dalam Keluarga

Pengertian dari hal tersebut adalah urutan kelahiran seorang anak dalam suatu keluarga, dan mengenai kedudukan anak tersebut dalam suatu keluarga. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Noach terhadap kriminalitas di Indonesia dan telah dikemukakan bahwa kebanyakan kejahatan tersebut dilakukan oleh anak pertama dan anak tunggal atau oleh anak perempuan atau dia satu- satunya dari antarsaudara- saudaranya (kakak maupun adiknya). Hal tersebut mudah untuk dipahami karena pada dasarnya anak tunggal adalah anak yang paling dimanjakan oleh orang tuanya sehingga pengawasan yang dilakukan sangat luar biasa, pemenuhankebutuhan yang dilakukan dengan berlebih- lebih dan segala bentuk keinginan dapat dikabulkan oleh orangtua, hal tersebut yang menjadi pemicu timbulnya cenderung dan frustrasi menimbulkan kejahatan yang dilakukan dalam suatu masyarakat.⁸³

E. Dampak Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Berkaitan dalam hal penjatuhan vonis pidana penjara yang dijatuhkan terhadap seorang anak, maka terdapat hal- hal yang akan timbul dan dikhawatirkan akan

⁸¹ Ria Juliana dan Ridwan Arifin, Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum), *Jurnal Selat*, Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 227-228

⁸² *Ibid.*

⁸³ Liza Agnesta Krisna, Hukum Perlindungan Anak: Pamduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, hlm. 51

menimbulkan efek negative sehingga akan mempengaruhi kejiwaan atau mental anak yang bersangkutan. Hal- hal yang dialami oleh narapidana anak, yaitu anak akan merasa kehilangan kebebasan baik itu fisiknya maupun mental atau psikisnya, berikut ini dampak anak yang berhadapan dengan hukum sebagai berikut ini:

1. Psikologi anak yang berhadapan dengan hukum

Ketika seorang anak berhadapan dengan hukum selesai menjalanipemeriksaan, proses pengadilan dan akhirnya dijatuhi hukuman berupa penjara, maka anak tersebut akan berstatus narapidana, dengan status narapidana tersebut anak mendapatkan dampak buruk yang sangat memengaruhi hidupnya. Narapidana anak akan kehilangan kebebasan fisik, kehilangan kontrol atas hidup, kehilangan keluarga, kehilangan barang dan jasa, kehilangan keamanan, kehilangan hubungan heteroseksual, kurangnya stimulasi dan gangguan psikologis.⁸⁴

2. Pandangan masyarakat anak yang berhadapan dengan hukum

Dalam pandangan masyarakat kedudukan anak berhadapan hukum memiliki *stereotype negatif*, anak berhadapan dengan hukum tidak hanya dipandang sebagai anak yang bermasalah, namun anak berhadapan dengan hukum bantak kehilangan hak kehidupannya, salah satu contoh pernah mengenyam bangku pendidikan sekolah anak berhadapan dengan hukum yang pernah menyandang status narapidana memiliki kemungkinan yang sangat besar dikeluarkan opeh pihak sekolah. Katika anak berhadapan dengan hukum label negatif sangat melekat padanya sebagai seorang penjahat dan itu akan berpengaruh pada psikologis para anak berhadapan dengan hukum.⁸⁵

3. Tingkah laku anak yang berhadapan dengan hukum

Dengan melihat pada masa hukuman yang dijatuhkan terhadap anak yang terkadang dirasa sangat lama, ini akan berdampak serius pada diri dan tinkah laku anak yaitu sebagai berikut:

- a. Anak akan lebih memilih untuk menghindari dari keramaian atau kerumunan orang dan memilih menyendiri yang terkadang akan dapat menyalurkan rasa kekecewaan dan emosi yang menggebu, seperti dengan cara memukul- mukul

⁸⁴ Yunisa Sholikhati dan Ike Herdiana, Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orangtua atau Negara, *Seminar Psikologi dan Kemanusiaan*, 2015, hlm. 446

⁸⁵ *Ibid.*

tembok agar dirinya merasa lebih tenang.

- b. Tidak ingin orang lain mengetahui bahwa dirinya sebagai seorang narapidana merasa sangat malu dan tidak ingin bertemu dengan orang lain.
- c. Menilai dirinya sendiri sebagai seorang yang jahat dan buruk karena berada dalam penjara yang banyak dinilai orang sebagai penjahat.
- d. Merasa sulit untuk menggambarkan perasaan atau keadaannya sekarang.⁸⁶

⁸⁶ Armenia Lorenza, Putusan Hakim Yang Mengesampingkan Pendekatan Restorative Justice Dalam Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum, *Disertasi*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2021, hlm. 16

BAB III

SANKSI PIDANA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SRAGEN NO.192/Pid.Sus/2013/PN.SRG

A. Kronologi Perkara

Peristiwa balapan sepeda motor menggunakan uang taruhan terjadi atas kesepakatan ke-empat terdakwa serta saksi dan pihak lawan yaitu "Yoga Motor" yang beralamat di Mungkung, Jetak, Sidoharjo, Sragen, ajang tersebut dilakukan sebagai ajang mencari untung melalui taruhan balap liar sepeda motor. Ajang balapan sepeda motor dengan uang taruhan tersebut dilakukan oleh ke-empat terdakwa, yaitu Muchlis, Muhammad Asep, Muhammad Solikin, Bayu, dan saksi bernama Joko Setiawan dengan pihak lawan dari bengkel "Yoga Motor". Sebelum melakukan balapan sepeda motor dengan uang taruhan para terdakwa dan pihak lawan bertemu di depan SMA Negeri 3 Sragen untuk bermusyawarah lalu bersepakat melakukan balapan liar sepeda motor pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Raya Ringroad utara, Desa Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen. Para pihak menyetujui balapan liar sepeda motor menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian masing-masing pembalap atau pihak terdakwa dan pihak lawan mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tanda jadi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk uang tanda jadi tersebut akan hangus jika salah satu pihak mengundurkan diri. Apabila pihak lawan mengundurkan diri maka pihak mereka terdakwa akan mendapat tiga kali lipat dari uang taruhan.⁸⁷

Kemudian ke-empat terdakwa dan pihak lawan melakukan pengecekan pada sepeda motor yang akan di gunakan untuk balapan, setelah sebelumnya bersepakat tentang uang taruhan dan tempat balapan sepeda motor. Pihak terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna putih Nopol AD 2801 RY milik terdakwa Muchlis dan yang mengendarai terdakwa Bayu, sedangkan untuk pihak lawan dari bengkel "Yoga Motor" yang menjadi joki menggunakan sepeda motor Satria F merah. Balapan sepeda motor dilakukan dengan mengadu kecepatan sepeda motor yang dikendarai. Sehingga, apabila salah satu pihak mencapai garis finish terlebih dahulu, maka ialah yang berhak atas uang taruhan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan sebelum balapan sepeda motor dilakukan.

⁸⁷ Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg., hlm. 5

Pihak terdakwa mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu saksi Joko Setiawan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), terdakwa Muhlis Eko Nurdianto sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa Muhammad Solikin sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), terdakwa Muhammad Asep Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk sisa sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak mengetahui siapa yang ikut membayar iuran, uang hasil iuran untuk taruhan tersebut diserahkan terdakwa Muhammad Solikin, sedangkan untuk pihak lawan tidak mengetahui siapa yang membawa uang taruhannya, uang taruhan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dibawa masing-masing pihak untuk diserahkan kepada pemenang balapan sepeda motor.⁸⁸

Terdakwa Bayu menjadi joki dalam balapan sepeda motor tersebut, sehingga apabila dalam balapan tersebut terdakwa Bayu menang, maka mendapat bagian uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) karena uang taruhan sedikit yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), perjudian tersebut sifatnya hanyalah untung-untungan dan tidak dapat ditentukan pemenangnya serta terdakwa mengetahui kalau permainan judi balap motor tersebut dilarang dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang akan tetapi para terdakwa tetap ikut permainan judi tersebut, sekiranya pukul 22.00 wib pihak terdakwa dan pihak lawan sudah berkumpul di jalan raya ringroad utara Desa Sidoharjo, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen selanjutnya pihak saksi Joko Setiawan dan terdakwa Bayu dan pihak lawan “Yoga Motor” sudah berada di posisi start dan masing-masing sudah menyalakan suara mesin sepeda motor namun waktu akan mulai balapan sepeda motor petugas Polisi dari Polres Sragen datang langsung melakukan penangkapan kepada semua yang berada di tempat itu termasuk juga penonton. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti uang taruhan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna putih Nomor Polisi AD 2801 RY selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sragen.⁸⁹

Kronologi kejadian di atas dirangkum dari putusan Pengadilan Negeri Sragen. Dalam tahapan persidangan ini, para terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum. Selama persidangan para terdakwa didampingi oleh masing-masing orangtuanya dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Surakarta. Hal tersebut terjadi lantaran para terdakwa merasa cukup atas pendampingan yang ada.

⁸⁸ Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg., hlm. 6

⁸⁹ Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg., hlm. 8

B. Dakwaan dan Tuntutan

1. Dakwaan

Menurut J. C.T. Simorangkir, bahwa dakwa berarti tuduh, mendakwa berarti menuduh demikian juga terdakwa berarti tertuduh, demikian pula menurut A. Karim Nasution memberikan definisi surat dakwaan atau tuduhan, yaitu suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan (didakwakan), yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan, yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup bukti terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Adapun definisi lain diberikan oleh I. A. Nederberg, bahwa surat dakwaan sebagai surat yang merupakan dasarnya dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim.⁹⁰

Berdasarkan dari kronologi yang telah diungkapkan sebelumnya, Penuntut Umum dalam persidangan mendakwa para terdakwa dengan dakwaan alternatif. Dakwaan secara alternatif merupakan kawaan yang saling mengecualikan antara satu dengan yang lainnya, ditandai dengan kata “atau”.

Menurut van Bemmelen, dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya, maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama.⁵ Tujuan dari dakwaan alternatif untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban hukum pidana dan sebagai pilihan bagi hakim dalam menerapkan hukum yang tepat.⁹¹

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada kasus ini yang kesatu adalah didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP hal tersebut dikarenakan perjudian balap motor tersebut dilakukan tanpa mendapat izin yang berwenang dan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi. Sehingga berdasarkan dakwaan yang pertama, ke-empat terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).⁹²

⁹⁰ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, (Jakarta:Kencana, 2014), hlm. 172.

⁹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 401

⁹² Tim Edaksi BIP, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm. 124

Dalam dakwaan kedua, ke-empat terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, hal tersebut dikarenakan perjudian yang diselenggarakan tersebut selain tidak mendapatkan izi dari pihak yang berwenang, juga diakibatkan karena perjudian balap motor tersebut diadakan di jalan umum atau yang dapat dikunjungi umum.

Dalam tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak perlu dilihat dalam perspektif hukum yang berbeda dibandingkan kasus hukum biasa dari segi yang melakukan kejahatan. Hal tersebut karena pelaku masih dikategorikan belum dewasa secara usia karena belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah, sehingga prosedur hukum yang diterapkan belum selayaknya seperti orang dewasa. Apabila, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya sesuai dengan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, maka Jaksa Penuntut Umum maupun putusan yang diambil oleh Majelis Hakim juga harus berpedoman pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 64 yang menyatakan secara tegas bahwa penjatihan sanksi yang tepat adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak.⁹³

2. Tuntutan

Tuntutan hukum tidak secara khusus diatur dalam undang-undang (seperti surat dakwaan), tetapi biasanya memuat suatu kesimpulan oleh penuntut umum yang isinya berdasarkan proses pembuktian, yaitu apakah ketentuan atau pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa terbukti atau tidak. Maka apabila terbukti, maka telah disebutkan berapa lama ancaman hukumannya yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa.⁹⁴

Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa dengan dakwaan ke-dua, sebagaimana diancam dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP. Dalam pasal tersebut dapat menjerat seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin dari penguasa yang berwenang. Adapun ancaman pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP menerangkan bahwa terdakwa akan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Maka, berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum para terdakwa terbukti melakukan tindakan ilegal berupa bermain judi ditempat yang dikunjungi oleh umum, yaitu jalanan umum. Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan tuntutan yang pada pokoknya

⁹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁹⁴ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, hlm.342

menjatuhkan para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dipotong selama para terdakwa berada dalam tahanan.

Selain itu, Penuntut Umum juga menetapkan 3 (tiga) buah barang bukti, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna putih Nopol AD 2801 RY Tahun 2011 beserta STNK dan kunci kontak, dikembalikan kepada pemilik Terdakwa Muchlis Eko Nurdianto Bin Sunardi Mushli Fatoni. Selain itu Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara, dan membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).⁹⁵

Tuntutan yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP karena, bila ke-empat terdakwa dituntut dengan dakwaan yang pertama dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, dalam unsur barang siapa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu sudah terbukti. Namun, karena TKP dalam permainan judi balapan sepeda motor yang dilakukan oleh para terdakwa di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum, maka dakwaan pertama kurang relevan dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Selain itu, hanya para terdakwa dan pihak Yoga Motor saja yang melakukan permainan judi balapan sepeda motor, selebihnya saksi yang dihadirkan hanya sebagai penonton saat diadakan balapan sepeda motor tersebut.

C. Amar Putusan dan Pertimbangan Hakim

Setelah proses pemeriksaan di persidangan sudah selesai, maka menurut Pasal 182 Ayat 8 KUHP, bahwa “jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan abhwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya. Selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan tentang keputusan yang akan diambil atau dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara pidana. Dalam musyawarah Majelis Hakim tersebut didasarkan atas surat dakwaan penuntut umum, pleidoi, nader requistoir, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan atau segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang.”⁹⁶

⁹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg., hlm. 26

⁹⁶ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, hlm. 346

Dalam putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor192/Pid.Sus/2013/PN.Srg tersebut, Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori keadilan, yaitu keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus dijalankan. Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim mempertimbangkan secara yuridis dan non yuridis, hal-hal yudiris diantaranya adalah terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Sedangkan pertimbangan non yuridis diantaranya latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa. Dalam hal perkara anak hakim sangat mempertimbangkan bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan mampu untuk merubah diri dalam perjalanannya menjalani hukuman yang diberikan.⁹⁷ Sehingga, dalam perkara Nomor192/Pid.Sus/2013/PN.Srg diputus dengan putusan sebagai berikut:

Menyatakan Para Terdakwa I.Muchils Eko Nurdianto Bin Sunardi, II. Muhammad Asep Bin Saarjono. III. Muhammad Solikin Bin Warjito dan IV. Bayu Pamungkas Bin Jailani masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Bermain Judi Yang Diadakan Dijalan Umum, Sedang Untuk Itu tidak ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan; Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan, Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna putih No.Pol.: AD 2801 RY tahun2011 beserta STNK dan kunci kontak, dikembalikan kepada Terdakwa MUCHLIS EKO NURDIANTO BIN SUNARDI MUSLIH FATONI;
- b. Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

⁹⁷ M. Aidil, Penerapan Restorative Justice terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan No. 49/Pid.Sus-Anak/2019/Pn. Tng), *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No. 1, Agustus 2020, hlm. 167

Setelah pembacaan putusan tersebut, para terdakwa serta Penuntut Umum tidak menolak putusan tersebut atau tidak melakukan upaya hukum banding, karena antara Penuntun Umum dan para terdakwa menerima putusan tersebut, adapun selama persidangan hingga putusan dibacakan oleh Majelis Hakim, ke-empat terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan sudah merasa cukup didampingi oleh orangtua dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan.

Terkait putusan tersebut, Majelis Hakim telah menimbang dari berbagai aspek yang dibutuhkan antara lain telah surat dakwaan, mendengar pernyataan para saksi, keterangan terdakwa, dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim dalam membuktikan tuntutan tersebut menggunakan unsur-unsur sesuai dengan Pasal-Pasal dalam dakwaan kedua sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;
3. kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ke-empat terdakwa yaitu Muchlis Eko Nurdianto Bin Sunardi Muslih Fatoni, Muhammad Asep Bin Sarjono, Muhammad Solikin Bin Warjito dan Bayu Pamungkas Bin Jaelani sesuai dengan identitas lengkap masing-masing dalam surat dakwaan serta lampiran berupa akta kelahiran masing-masing terdakwa belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, tetapi telah berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun. Sehingga perkara ini dapat dikategorikan sebagai perkara anak, maka proses peradilannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Walaupun ada pembaharuan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, namun saat tindak pidana ini terjadi pada tahun 2013, UU SPPA belum diberlakukan. UU SPPA diberlakukan mulai 30 Juli 2014.⁹⁸ Sehingga, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1997 menyebutkan: “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”⁹⁹ Maka berkenaan dengan pertimbangan tersebut, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PUU-VIII/2010, menyebutkan bahwa yang dikategorikan sebagai “Anak nakal” merupakan justifikasi yang dapat dilakukan melalui sebuah proses peradilan

⁹⁸ JDIH BPK RI, “Database Peraturan” , <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>, diakses pada 21/05/2022

⁹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg., hlm. 31

yang standarnya akan ditimbang dan dibuktikan dimuka hukum, dengan perubahan batasan pertanggungjawaban hukum bagi anak adalah 12 (dua belas) tahun.

Kemudian, Majelis Hakim dalam memutus putusan tersebut selain mempertimbangkan usia para terdakwa yang masih tergolong usia anak, juga mempertimbangkan persoalan hukum para terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah melakukan permainan judi balapan sepeda motor yang diadakan pada tanggal 04 Juni 2013, masing-masing telah ikut melakukan taruhan balapan liar di jalan raya Ringroad Utara Desa/Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen yang merupakan jalanan umum atau tempat umum yang bisa dilalui orang-orang umum siapapun tanpa kecuali. Selain itu, perbuatan taruhan balapan liar yang dilakukan oleh para terdakwa masuk dalam kategori bermain judi.¹⁰⁰ Apabila dilihat dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP, maka masuk dalam kategori bermain judi, yaitu permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang tergantung kepada untung-untungan saja dan permainan tersebut adalah pengharapan para terdakwa jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, dan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa berupa balapan liar juga merupakan suatu pertarungan tentang keputusan perlombaan. Sehingga berdasarkan uraian tersebut ke-empat terdakwa memenuhi unsur “ikut serta main judi di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum” sebagai unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP.

Selain hal-hal di atas, karena perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan diketahui bahwa permainan judi balapan sepeda motor tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sehingga, ada atau tidaknya izin dari penguasa yang berwenang menjadi unsur untuk menentukan apakah suatu perbuatan tersebut diatas melawan hukum atau tidak, apabila ada ijin dari penguasa berwenang berarti merupakan perbuatan yang bukan melawan hukum, tetapi apabila tidak mendapat ijin dari penguasa yang berwenang, berarti merupakan perbuatan melawan hukum. Maka, unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa.¹⁰¹

Dalam hal perkara merupakan perkara anak, maka apabila merujuk pada Undang-Undang yang berlaku saat terjadinya tindak pidana dan persidangan, maka sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Bab III: Pidana dan Tindakan, maka :

¹⁰⁰ Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg., hlm. 34

¹⁰¹ Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg., hlm. 35

Pasal 22

Bahwa terhadap Anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 23

- (1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan;
- (2) Pidana Pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal ialah: a. Pidana Penjara, b. Pidana Kurungan, c. Pidana Denda atau d. Pidana Pengawasan;
- (3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Sehingga, berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas, dan mempertimbangkan bahwa para terdakwa telah berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada para terdakwa Majelis Hakim akan memutus pidana/pemidanaan untuk kepastian hukum terhadap proses penahanan yang sedang dijalankan oleh para terdakwa.

Sebelum Majelis Hakim memutus untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah tidak ikut serta dengan program pemerintah yang giat memberantas penyakit masyarakat, dimana judi termasuk didalamnya;
2. Bahwa sebagai generasi muda seharusnya memberi contoh yang baik kepada masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
2. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Bahwa Terdakwa I statusnya adalah mahasiswa yang akan melanjutkan studinya, Terdakwa II dan III statusnya sebagai pelajar Sekolah Menengah Atas yang ingin segera masuk sekolah dan Terdakwa IV adalah sudah bekerja dan merupakan salah satu tumpuan keluarganya;

4. Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji dikemudian hari tidak akan melakukan suatu perbuatan pidana lagi.

Ketika anak terkena kasus tindak pidana, bukan berarti polisi ataupun pejabat yang berwenang lainnya memperlakukan anak sama seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah tindak pidana perjudian, terlebih lagi tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur, meskipun pelaku tindak pidana itu masih tergolong anak di bawah umur tetapi yang mereka lakukan merupakan suatu tindak pidana kejahatan atau pelanggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Ketidakstabilan emosinya dapat melatarbelakangi seorang anak melakukan tindak pidana perjudian, sehingga anak yang di bawah umur tersebut harus berhadapan dengan hukum yang tidak pernah terbayangkan dalam dirinya. Pengkajian terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan anak di bawah umur tersebut tidak lepas dari gejala sosial yang terdapat dilingkungan kehidupan anak tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diatur tentang hukum acara dan ancaman pidana terhadap anak yang harus dibedakan dengan orang dewasa. Sanksi terhadap anak berdasarkan perbedaan umur anak, yang berarti dalam hal ini adalah pengertian tentang anak dimana memuat Pasal 1 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah:

“Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.”

Dalam perkara No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg. penjatuhan sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang kemudian oleh negara dijatuhkan dan dijalankan kepada pelaku perbuatan berdasarkan dakwaan. Hak dan kekuasaan negara tersebut merupakan suatu kekuasaan yang sangat besar, namun harus dicari dan diterangkan dasar-dasar pijakannya.¹⁰²

Sehingga, hakim ketika akan menarik dan menetapkan amar putusan, terlebih dahulu haruslah mempertimbangkan dengan benar dan tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan sanksi pidana yang diberikan (dengan melihat dari segi jenis hukuman dan berat ringannya hukuman), baik dampak bagi terdakwa, maupun dampak bagi masyarakat dan negara. Dalam keadaan tersebut teori hukum pidana dalam pembedaan sangat dibutuhkan

¹⁰² Adam Chazwi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 155

sebagai salah satu bahan acuan ketika jaksa hendak membuat tuntutan dan Hakim saat akan menjatuhkan pidana, apakah berat atau ringan seringkali bergantung pada pendirian mengenai teori pembedaan yang dianut.

Pembedaan dalam hukum diartikan sebagai suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pembedaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman.¹⁰³ Penghukuman yang di maksud dalam hal ini ialah berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (Justification) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang setelah dinyatakan secara sah dan meyakinkan dengan terbukti melakukan kejahatan tindak pidana.

Menentukan tujuan pembedaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, oleh karena pembedaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pembedaan. Dalam teori-teori yang termasuk dalam golongan teori tujuan telah membenarkan perlindungan kepada masyarakat atau pencegahan untuk dapat terjadinya suatu tindak pidana. Dan bagi pelaku tindak pidana tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.¹⁰⁴

Dalam kasus perjudian permainan balapan sepeda motor, ke-empat terdakwa dalam fakta-fakta persidangan terbukti masih berusia anak. Sehingga berdasarkan prinsip keadilan, pembedaan dan pemenjaraan sebagai upaya terakhir. Dengan menyadari bahwa anak melakukan perbuatan salah tidak sepenuhnya dengan kesadarannya, tetapi sesungguhnya merupakan koerban dari lingkungan sosialnya.¹⁰⁵ Oleh karena itu, selain diadili, dalam hukum nasional juga harus dilindungi agar tidak semakin jauh terjebak dalam tindakan yang tergolong kriminal. Maka, dalam proses pembedaan anak yang berhadapan dengan hukum, harus memperhatikan pesan dalam Pasal 37 Konvensi Hak Anak, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

- (a) Tidak seorang anak pun akan mengalami siksaan atau kekejaman-kekejaman lainnya, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau yang menurunkan martabat. Baik hukuman mati atau hukuman hidup tanpa kemungkinan dibebaskan tidak akan dinekahi

¹⁰³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 1

¹⁰⁴ Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pembedaan (Politik Hukum dan Pembedaan), (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008), hlm. 83.

¹⁰⁵ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pembedaan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 111.

untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang yang berusia di bawah delapan belas tahun;

- (b) Tidak seorang anak pun akan kehilangan kebebasannya secara tidak sah dan sewenang-wenang. Penangkapan atau penghukuman anak akan disesuaikan dengan undang-undang dan akan digunakan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak;
- (c) Setiap anak yang dirampas kebebasannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat seorang manusia dan dengan cara yang memberi perhatian kepada kebutuhan-kebutuhan orang seusianya. Secara khusus, setiap anak yang dirampas kebebasannya akan dipisahkan dari orang dewasa kecuali bila tidak melakukannya dianggap sebagai kepentingan yang terbaik dari anak yang bersangkutan, dan anak mempunyai hak untuk terus mengadakan hubungan dengan keluarganya melalui surat-menyurat atau kunjungan, kecuali dalam keadaan luar biasa;
- (d) Setiap anak yang dirampas kebebasannya akan mempunyai hak untuk segera mendapatkan bantuan hukum dan bantuan-bantuan lain yang layak dan mempunyai hak untuk menantang keabsahan perampasan kebebasan itu di depan pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, bebas, dan tidak memihak, dan berhak atas keputusan yang cepat mengenai tindakan tersebut.¹⁰⁶

Selain pemidanaan anak harus memperhatikan pesan yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak di atas, dalam pertimbangan hakim pada putusan perkara No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 18 dinyatakan bahwa: “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.” Dalam prosesnya para terdakwa merasa cukup didampingi oleh orang tua dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Surakarta. Sehingga, dalam hal ini peran orangtua dan lembaga terkait sangat diperlukan dalam proses pemidanaan anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁰⁷ Harus diakui, hingga saat ini kebijakan tentang anak, khususnya perlindungan bagi anak yang berada dalam sistem peradilan bukanlah kebijakan yang populer ditengah sorotan masyarakat, sehingga peran serta Balai Pemasyarakatan (Bapas) baik di dalam siding

¹⁰⁶ *Ibid.*, Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, hlm. 112

¹⁰⁷ *Ibid.* Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, hlm. 113

maupun diluar sidang akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara-perkara anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁰⁸

Pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat sanksi pidana, baik pokok maupun tambahan. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, pidana pada persidangan anak diatur dalam ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 terdapat dalam Bab V tentang Pidana dan Tindakan dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 83.¹⁰⁹ Untuk lebih jelasnya perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997	Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
Pidana Pokok	Pidana Pokok
a. Pidana penjara b. Pidana kurungan c. Pidana denda; atau d. Pidana pengawasan	a. Pidana peringatan b. Pidana dengan Syarat 1) Pembinaan di luar lembaga 2) Pelayanan masyarakat; atau 3) Pengawasan c. Pelatihan kerja d. Pembinaan dalam lembaga; dan e. Penjara
Pidana Tambahan	Pidana Tambahan
a. Perampasan barang-barang tertentu dan atau b. Pembayaran ganti rugi	a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau b. Pemenuhan kewajiban

Hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa, artinya pidana dan tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Namun dalam perkara Anak Nakal dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara atau ganti rugi. Dalam menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim harus memperhatikan berat ringannya

¹⁰⁸ Fransiska Novita Eleanora, "Sistem Pemidanaan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana", *Lex Jurnalica*, Vol 10 No. 3, 2013, hlm. 178-179

¹⁰⁹ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Op. Cit.*, hlm. 86-87

tindakan pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang tua/wali/orang tua asuhnya, hubungan anggota keluarga, keadaan lingkungan, dan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan. Secara gradual, jenis-jenis sanksi bagi anak diatur ketentuan Pasal 2232 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 dan dapat berupa pidana atau tindakan. Apabila diperinci lagi, pidana tersebut bersifat Pidana pokok dan Pidana Tambahan. Pidana pokok terdiri dari Pidana penjara; Pidana kurungan; Pidana denda; Pidana Pengawasan Pidana Tambahan terdiri dari Perampasan barang-barang tertentu Pembayaran ganti rugi.¹¹⁰ Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal ialah:

- 1) Mengembalikan Kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- 2) Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja;
- 3) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Pada dasarnya, identik dengan Hukum Pidana Umum (*Ius Commune*) maka pengadilan Anak hanya mengenal penjatuhan 1 (satu) pidana pokok saja. Tegasnya, komulasi 2 (dua) pidana pokok dilarang. Konkretnya, terhadap Anak Nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 Angka 2 huruf a UU No. 3 Tahun 1997) Hakim dapat menjatuhkan salah satu pidana pokok atau tindakan sedangkan terhadap anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 1 Ayat (2) huruf b UU No. 3 Tahun 1997) Hakim hanya dapat menjatuhkan tindakan (Pasal 25 ayat (1), (2) UU No. 3 Tahun 1997. Selanjutnya, dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, Hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, rumah tangga, orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antar anggota keluarga dan lingkungannya. Demikian pula, Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.¹¹¹

Jenis pidana yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen dalam perkara No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg adalah pidana pokok berupa pidana penjara selama 2

¹¹⁰ Guntarto Widodo, "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol 6 No. 1, 2016, hlm. 70

¹¹¹ *Ibid.*

(bulan) bulan. Jenis pidana yang berlaku bagi orang dewasa berlaku juga untuk anak, hanya diperbedakan lamanya atau jumlahnya. Dalam Pasal 303 bis Ayat (1) disebutkan bahwa bagi siapa yang terbukti dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam Pasal 303 bis Ayat (1) maka akan diancamkan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana dengan paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa yang masih tergolong usia anak, maka pidana yang dikenakan tentu jauh berbeda dari yang seharusnya.

Penjatuhan sanksi yang diberikan kepada para terdakwa sesuai pasal yang dilanggar dianggap sudah dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Hukuman tersebut diberikan bukan hanya semata-mata sebagai balasan dari perbuatannya, tetapi Hakim telah mempertimbangkan beberapa aspek sebelum menjatuhkan hukuman dengan tetap mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Hukuman 2 (dua) bulan yang diberikan kepada masing-masing terdakwa dianggap sudah mampu membuat para terdakwa untuk menjalani hukuman yang setimpal dan merenungi perbuatannya sehingga kelak jika masa hukumannya telah selesai dia bisa berubah. Hakim juga mengambil pertimbangan bahwa jika melihat catatan kriminal para terdakwa, keempat terdakwa tersebut sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana atau kejahatan sehingga dengan alasan inilah yang dapat mengurangi masa hukuman yang seharusnya diberikan sesuai dengan undang-undang dikurangi dengan yang dijatuhkan.

Mengingat kekhususan yang dimiliki anak, baik dari segi rohani dan jasmani, maupun dari segi pertanggung jawaban pidana atas perilaku dan tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pembedaan terhadap anak terutama pidana perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) bilamana upaya lain tidak berhasil.

Undang-undang tentang perlindungan anak dan undang-undang tentang hak asasi manusia telah mengatur mengenai konsep ini. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Selanjutnya penegasan tentang hal ini juga diatur dalam Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 66 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Peraturan-peraturan tersebut mengatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau

tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.¹¹²

Dalam penjatuhan sanksi ditujukan untuk melindungi kepentingan anak, maka ancaman sanksi perampasan kemerdekaan sejauh mungkin dihindarkan. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai instrumen internasional, bahwa tidak seorang pun akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penghukuman terhadap seorang anak harus sesuai dan diterapkan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu yang paling pendek. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi, serta dihormati martabat kemanusiaannya. Anak yang dirampas kemerdekaannya harus terpisah dengan orang dewasa, kecuali bila dianggap sebagai hal terbaik bagi anak yang bersangkutan.¹¹³

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menetapkan apa yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum. UU SPPA merupakan landasan bagi aparat penegak hukum dalam penerapan sanksi pidana untuk penyelesaian kasus kenakalan anak sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak yang berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*.¹¹⁴

Maka, dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat ketentuan pidana khusus yang tercantum dalam Bab XII Pasal 96 sampai dengan Pasal 101 yang mana tidak terdapat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak¹¹⁵ yang memuat tentang ketentuan pidana yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam peradilan anak.

¹¹² Bilher Hutahean, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak.", *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 1, 2013, hlm. 73-74

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 78

¹¹⁴ Laila Dyah Rachmawati, "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. 7 No.1, 2021. Hlm. 121

¹¹⁵ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Op. Cit.*, hlm. 47

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG SANKSI PERJUDIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SRAGEN

No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg

A. Prespektif Perlindungan Anak

Sedikitnya pemahaman orang dewasa terhadap pengaruh perjudian terhadap perkembangan anak merupakan hal yang sangat disayangkan. Beberapa efek buruk dari perjudian yang dilakukan oleh anak seperti banyaknya anak yang putus sekolah, motivasi belajar anak yang rendah, prestasi belajar anak yang menurun, dan ketersediaan fasilitas belajar yang tidak memadai.

Bisa kita ketahui bersama bahwa segala bentuk pertarungan yang di dalamnya mengandung unsur pengharapan untuk menang, terjadinya pertarungan, serta adanya permainan dan untung-untungan di dalamnya itu termasuk ke dalam kategori perjudian. Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut:¹¹⁶

Tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena sipemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Maka, berdasarkan ketentuan tersebut maka jika ada anak yang sengaja ikut dalam permainan pertarungan dapat dijerat dengan pasal perjudian. Oleh karena sebagai subjek hukum anak-anak belum terikat hak dan kewajiban yang sepenuhnya mengikat, maka ketika ada anak yang terlibat dalam suatu kasus hukum atau anak sebagai pelaku kejahatan, membutuhkan penanganan yang khusus.¹¹⁷

Anak-anak dianggap belum mampu menyadari akibat dan kosekuensi dari perbuatan yang melanggar hukum dan memungkinkan terjadinya kerugian, ketidak seimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penangkapan dan penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana jika dilihat dari kacamata sosial tentu saja sangat jauh dari rasa

¹¹⁶ Tim Redaksi BIP, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm. 124

¹¹⁷ Halimah Humayrah Tuanaya, dkk, Analisis Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian, *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1, Agustus 2021, hlm. 55

keadilan. Tanpa disadari anak-anak akan menerima begitu berat dan begitu banyak konsekuensi atau akibat hukum dari perbuatan yang mereka lakukan. Namun demikian, hukum harus ditegakan, mengingat asas *equality before the law* yang berarti semua orang sama kedudukannya dimata hukum, yang berarti konsekuensi tersebut harus diterima sebagai bentuk perwujudan persamaan hukum bagi setiap masyarakat.¹¹⁸

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dimana apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka orang tersebut haruslah bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku, begitu pula apabila pelakunya adalah seorang anak, maka anak tersebut juga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, tak terkecuali bagi anak yang melakukan tindak perjudian. Larangan tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga, atas larangan tersebut perjudian dikategorikan sebagai tindak pidana yang seyogyanya dianjar dengan sanksi pidana atas tindakan yang dilakukan tersebut.

Dalam Pasal 303 dan Pasal 303 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya membahas tentang larangan tindak pidana perjudian secara umum, tanpa mencantumkan perbedaan hukuman apabila tindak pidana perjudian tersebut dilakukan oleh pelaku yang masih di bawah umur. Sehingga, dalam memutus suatu tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak harus memperhatikan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU SPPA.

Sanksi pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. Mengutip pendapat Ali Mahrus, bahwa sanksi pidana dapat disimpulkan sebagai pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.¹¹⁹

Dalam perspektif Konvensi Hak Anak, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi yang khusus. Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak yang berhadapan

¹¹⁸ *Ibid.*, Halimah Humayrah Tuanaya dkk. Im 55-56

¹¹⁹ Tian Terina dan Fathur Rachman, *Konsep Pemidanaan Dari Kacamata Hukum Penitensier*, (Malang: Ismaya Publishing, 2020), hlm. 29

dengan hukum merupakan bagian anak yang memerlukan perlindungan khusus. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, sering mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Peran orang tua sangat dibutuhkan dalam hal membina dan memberikan perlindungan kepada anak.¹²⁰

Menurut Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

Orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, dan melindungi anak.

Selain Pasal di atas, memuat pula Prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-hak Anak yang telah diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut dicantumkan, bahwa penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:¹²¹

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap anak.

Namun keempat prinsip dasar tersebut kerap diabaikan terutama bagi pelaku tindak pidana anak yang menurut Undang-Undang Pengadilan Anak disebut Anak Nakal, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak disebut Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Tujuan diterbitkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tercantum dalam alinea keenam penjelasan umum dari undang-undang tersebut, ialah untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.¹²²

Maka, dari penjelasan dalam undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa, maksud menjatuhkan sanksi terhadap anak adalah bukan semata-mata merupakan pembalasan terhadap tindakannya yang bertentangan dengan hukum, akan tetapi lebih diharapkan agar

¹²⁰ Halimah Humayrah Tuanaya, *Op. Cit.*, hlm. 64

¹²¹ Melani, "Undue Process of Law Dalam Perkara Pidana Perjudian Dengan Terdakwa Anak: Kajian Putusan Nomor 38/PID.AN/2009/PN.BDG", *Jurnal Yudisial*, Vol IV No. 03, Desember 2011, hlm 328

¹²² *Ibid.*, hlm. 329

anak memperoleh keadilan pemulihan (*restorative justice*), sehingga kelak anak dapat menjadi anak yang berguna.

Restorative Justice merupakan suatu konsep yang pada dasarnya menyelesaikan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara penyelesaian di luar *criminal justice sistem* (sistem peradilan pidana). Proses *restorative justice* bertujuan mencari jalan keluar dari keadilan model tradisional yang berpusat pada jatuhnya hukuman terhadap mereka yang melakukan tindak pidana untuk menimbulkan efek jera. Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparat penegak hukumnya.

Terkait dengan hukuman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, berdasarkan UU SPPA disebutkan ada dua macam, yaitu pidana atau tindakan. Ketentuan pidana dan tindakan disebutkan dalam Bab V UU SPPA Pasal 69, yang isinya sebagai berikut:¹²³

- 1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenal tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- 2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Berdasarkan Pasal 69 di atas, hukuman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum hanya ada dua macam, yaitu pidana dan tindakan. Mengenai tindakan ini, terdapat batasan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dikenal tindakan. Mengenai tindakan ini, terdapat batasan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dikenal tindakan. Ketentuan mengenai Restorative Justice tampak dalam Pasal 70, yang menyebutkan bahwa hakim dapat tidak menjatuhkan pidana atau pengenaan tindakan dengan berdasarkan pada pertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan.

Dalam Pasal 70 lantas dijelaskan, ringannya perbuatan keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Adapun ketentuan pidana dalam UU SPPA ini terdiri dari pidana pokok (Pasal 71 Ayat (1) dan pidana tambahan (Pasal 71 Ayat (2)). Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:¹²⁴

¹²³ M. Aidil, Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan No. 49/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tng), *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3 No. 1, Agustus 2020, hlm. 157

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 158

- a) Pidana peringatan
- b) Pidana dengan syarat:
 - 1. Pembinaan di luar lembaga
 - 2. Pelayanan masyarakat
 - 3. Pengawasan
- c) Pelatihan kerja
- d) Pembinaan dalam lembaga
- e) Penjara. Sedangkan Pidana tambahan terdiri atas:
 - 1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
 - 2. Pemenuhan kewajiban adat

Dalam putusan hakim pada Perkara Nomor 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg, putusan hakim dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan bahwa terdakwa masih dalam usia anak, namun dalam hal-hal yang meringankan hakim sudah mencantumkan bahwa ke tiga terdakwa masih berstatus pelajar di Sekolah Menengah Atas maupun perguruan tinggi, sedangkan satu orang terdakwa bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga.

Selain itu, dalam Putusan Perkara Nomor 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg dinilai kurang tepat, karena dalam perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan pidana atau yang dikenal dengan diversi yang mana penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan keadilan *restorative justice*.

Hakim hanya menitikberatkan pada pidana pembalasan walaupun dalam pertimbangan hakim disebutkan pula bahwa ke-empat terdakwa masih tergolong usia di bawah umur namun, hal tersebut tak lantas membuat hakim menerapkan falsafah penyelesaian secara restoratif pada perkara Nomor 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg. Hal tersebut berseberangan dengan Pasal 1 Ayat 6 UU SPPA yang menegaskan bahwa adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi terlebih dahulu dengan mengedepankan keadilan restoratif khusus untuk anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dalam menyelesaikan perkara anak. Penyelesaian di luar proses peradilan tersebut diharapkan mampu memberikan rasa keadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Hakim dalam menjatuhkan suatu sanksi kepada terdakwa anak seyogyanya tidak hanya mempertimbangkan pasal dakwaan yang telah terbukti, namun juga menjadi kewajiban hakiki untuk menerapkan asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah menganut falsafah restoratif. Meskipun Undang-Undang Pengadilan Anak belum sempurna, akan tetapi bila hakim menerapkannya dengan menggunakan falsafah penghukuman restoratif tentunya putusannya akan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat atau setidaknya mendekati rasa keadilan di dalam masyarakat.

Selain hal tersebut, dalam persidangan juga telah didengar keterangan dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya kepada Para Terdakwa supaya diputus sesuai Hasil Penelitian Kemasyarakatan agar masing-masing terdakwa di kembalikan kepada orangtua masing-masing terdakwa.

Hal tersebut tentu bertentangan dengan Pasal 16 ayat (3) Undang Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Meskipun Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Anak telah memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, akan tetapi dalam praktik, penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak sering dilakukan sebagai upaya pertama oleh aparat penegak hukum.¹²⁵

B. Prespektif Hukum Pidana Islam

Suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah*, karena perbuatan tersebut dapat merugikan pada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota-anggota masyarakat, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara. Suatu hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat *jarimah* agar banyak orang tidak memperbuat suatu *jarimah*, sebab larangan atau perintah semata-mata tidak akan cukup. Meskipun hukuman itu sendiri bukan suatu kebaikan, bahkan suatu perusakan bagi si pembuat sendiri khususnya, namun hal tersebut diperlukan, sebab bisa membawa suatu keuntungan yang nyata bagi masyarakat.

Judi merupakan suatu penyakit masyarakat yang banyak mudharotnya dibandingkan dengan manfaatnya, dalam Agama Islam pengharaman maisir (perjudian) salah satunya dalam Q.S. Al-Maidah 5:90-91, yang bunyinya sebagai berikut:¹²⁶

¹²⁵ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hlm. 97

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (berkorban untuk berhala), mengundi nasib dengan panah-panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar mendapat keberuntungan”. “Sesungguhnya setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu antara meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu untuk mengingat Allah dan Sholat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu”

Penjelasan ayat tersebut secara umum ada 4 (empat) yang dilarang Allah yaitu meminum *khamr*, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah. Perbuatan ini tidak hanya perbuatan dosa yang berakibat buruk kepada pelakunya, terutama *khamr* dan judi. Perbuatan ini bersumber maksiat dan pangkal kejahatan lainnya. Maka orang Islam dilarang melakukan perbuatan tersebut, ia harus dianggap sebagai musuh yang dapat harus dihancurkan keharmonisan dalam kehidupan ini. Karena minuman *khamr*, judi, berhala dan *azlam* merupakan dosa besar dan perbuatan setan.¹²⁷

Adapun beberapa tujuan dilarangnya *maisir* (judi), diantaranya sebagai berikut:¹²⁸

1. Memelihara dan melindungi harta benda/kekayaan
2. Mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah pada maisir
3. Melindungi masyarakat dari pengaruh buruk yang timbul akibat kegiatan dan/ atau perbuatan maisir
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan *maisir*.

Permasalahan perjudian dalam hukum pidana Islam belum ada pembahasan yang terinci dan tegas di dalam Al-Qur'an dan Hadist, sehingga perjudian dimasukkan ke dalam tindak pidana *ta'zir*. Dalam pelaksanaan hukuman *ta'zir* mutlak diberikan kepada ulil amri atau hakim dimaksudkan untuk memberi keleluasaan yang memberi kemungkinan berbedanya hukuman menanggapi kemajuan budaya manusia, sehingga dengan demikian hukum Islam dapat mengikuti perubahan sosial.¹²⁹

¹²⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan: Tafsir Ayat-ayat Hukum* (Semarang: CV. Asy-syifa, 1994), hlm. 434.

¹²⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Kencana, 2019), hlm. 178

¹²⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam Cet 2 Ke-2*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 167

Karena *jarimah ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Quran dan Hadist, maka penentuan hukuman menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam menentukan hukum tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya, pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.¹³⁰

Terkait dengan perjudian yang dilakukan oleh anak-anak pada dasarnya dalam hukum pidana Islam suatu *jarimah* atau tindak pidana melihat dari segi pertanggungjawaban pidananya. Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam Islam (*syari'at*) adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya (unsur objektif) dengan kemampuan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya (unsur subjektif).¹³¹

Dalam syari'at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan kepada 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri.
3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu.

Jika terdapat ketiga hal tersebut di atas, maka pertanggungjawaban ada pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana (*jinayah*), pun sebaliknya apabila tidak ada ketiga unsur di atas maka tidak ada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, tidak dimintakan pertanggungjawaban pidana pada orang gila, anak-anak yang belum mencapai umur *baligh* atau orang yang dipaksakan untuk melakukan perbuatan kejahatan, yang mengakibatkan terancam jiwanya.¹³² Pembebasan beban terhadap mereka itu, berdasarkan kepada beberapa Hadist di bawah ini:¹³³

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا

“Dari Ibnu ‘Abbās Radhiyallahu anhu bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ”Sesungguhnya Allâh Azza wa Jalla memaafkan kesalahan (yang

¹³⁰ Marsaid, *Al-Fiqih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*, (Palembang: CV. Amanah, 2020), hlm. 57

¹³¹ Elfa Murdiana, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Islam”, *Al-Mawarid*, vol 12, no. 1, Februari-Agustus 2012, hlm. 8

¹³² Usammah, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam”, *Tesis Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara* (Medan, 2008), hlm 77

¹³³ Jalāludīn, Abdurrahmān bin Abī Bakr as-Sayūṭī, *Al-Jāmi’uṣ-Ṣagīr* (Bairut: Dār al Fikr. t.th), Juz 2, hlm. 24.

tanpa sengaja) dan (kesalahan karena) lupa dari umatku serta kesalahan yang terpaksa dilakukan.” (H.R. Ibnu Mâjah No. 2045)

Jika dianalogikan urgensi penerapan keadilan restoratif pada anak dalam pandangan Islam, maka akan lebih tepat jika dilihat pada sisi masalah yang nanti akan ditimbulkan. Dilihat dalam fase pembagian anak sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, berdasarkan tulisan Abdul Qa dir Awdah, Awdah menuliskan bahwa anak yang berada pada posisi dalam salah satu dari ketiga fase tersebut memiliki pertanggungjawaban yang berbeda-beda, yaitu:¹³⁴

Fase pertama, fase tidak adanya kemampuan berfikir (*idrak*) anak yang berusia 0-7 tahun, sesuai kesepakatan fukaha anak pada usia ini tidak mempunyai kekuatan berfikir dan disebut sebagai anak yang belum *mumayiz*. Anak pada usia ini yang melakukan tindak pidana jenis apa pun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun yang dapat dikenai hanya pertanggungjawaban perdata untuk mengganti kerugian yang diderita korban. Mengingat kedudukan anak yang belum memiliki kemampuan financial untuk mempertanggungjawabkan secara perdata (ganti rugi), maka yang berkewajiban mengganti adalah kedua orang tua/keluarga.

Pada fase kedua, usia 7 tahun sampai baligh, mayoritas *fukaha* membatasinya sampai usia 15 tahun. Imam Abu Hanifah membatasinya pada usia 18 tahun; menurut satu riwayat 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Pendapat yang populer dalam mazhab Maliki sejalan dengan pendapat Abu Hanifah, meskipun sebagian lain menyebutkan usia 19 tahun. Apabila seorang anak berada pada usia tersebut, ia dianggap telah dewasa secara hukum meskipun ia belum dewasa dalam arti sebenarnya. Dalam fase ini anak yang melakukan tindak pidana tidak bertanggung jawab secara pidana, tetapi dikenai *ta'dib* atau untuk mendidikan. Yang harus diingat kembali dalam Islam tujuan pemidanaan tidak hanya mengenal tujuan pemidanaan *retribution* atau *al-jaza'*. Melainkan terdapat tujuan lain seperti: *prevention/az-zajr*, *rehabilitation/al-Islah*, penebusan dosa (*at-takfir*) dan restoratif (*alisti'adah*).

Sehingga dalam hukum Pidana Islam, keadaan anak yang belum *baligh* termasuk dalam keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atasnya, maka menurut ulama setidaknya terdapat dua bentuk hukuman yang dapat diterapkan yaitu melalui perkataan seperti mencegah, mencela, dan menasehati, ataupun *ta'zir* yang

¹³⁴ Ifa Latifa Fitrianni, “Islam dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, *In Right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol 2 No 1, hlm 228

digunakan sebagai hukuman mendidik untuk si anak yang melakukan suatu *jarimah* termasuk *jarimah maishir* atau perjudian.

Sehingga, dalam perkara Nomor 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg yang diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Sragen harusnya tidak mengedepankan hukuman pembalasan melainkan hukuman yang bersifat mendidik (*ta'zir*) yang disesuaikan dengan usia para terdakwa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perjudian dengan para terdakwa anak dalam putusan perkara Nomor 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg, Majelis Hakim memutuskan bahwa ke-empat terdakwa terbukti secara sah turut serta bermain judi yang diadakan di jalan umum, sedang untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang, hal tersebut sesuai dengan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, maka para terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan. Majelis Hakim dalam memutus putusan tersebut selain mempertimbangkan usia para terdakwa yang masih tergolong usia anak, juga mempertimbangkan persoalan hukum para terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah melakukan permainan judi balapan sepeda motor yang diadakan pada tanggal 04 Juni 2013, masing-masing telah ikut melakukan taruhan balapan liar di jalan raya Ringroad Utara Desa/Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen yang merupakan jalanan umum atau tempat umum yang bisa dilalui orang-orang umum siapapun tanpa kecuali. Selain itu, perbuatan taruhan balapan liar yang dilakukan oleh para terdakwa masuk dalam kategori bermain judi.
2. Putusan Pengadilan Negeri Sragen dalam Perkara Nomor 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg kurang tepat, karena dalam perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan pidana atau yang dikenal dengan diversifikasi yang mana penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan keadilan *restorative justice*. Hal tersebut berseberangan dengan Pasal 1 Ayat 6 UU SPPA yang menegaskan bahwa adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi terlebih dahulu dengan mengedepankan keadilan restoratif khusus untuk anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dalam menyelesaikan perkara anak.
3. Terkait dengan perjudian yang dilakukan oleh anak-anak pada dasarnya dalam hukum pidana Islam suatu *jarimah* atau tindak pidana melihat dari segi pertanggungjawaban

pidananya. Sehingga dalam hukum Pidana Islam, keadaan anak yang belum *baligh* termasuk dalam keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atasnya, maka menurut ulama setidaknya terdapat dua bentuk hukuman yang dapat diterapkan yaitu melalui perkataan seperti mencegah, mencela, dan menasehati, ataupun *ta'zir* yang digunakan sebagai hukuman mendidik untuk si anak yang melakukan suatu jarimah termasuk jarimah maishir atau perjudian.

B. Saran

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah penelitian lanjutan serta melengkapi penelitian-penelitian terdahulu. Setelah memaparkan berbagai penjelasan serta kesimpulan tentang penelitian tindak pidana pembunuhan karena pembelaan diri, selanjutnya penulis akan memberikan hal sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangan hakim, seyogyanya Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan penghukuman sebagai pembalasan atas tindakan para terdakwa. Melainkan, Majelis Hakim perlu melihat penyelesaian diluar pidana untuk mengatasi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga putusannya dapat memperhatikan masa depan anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Bagi Jaksa Penuntut Umum, selain menyusun dan menuntut dakwaan yang tepat bagi terdakwa, juga harus melihat penyelesaian yang baik untuk anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Bagi pengaturan baik Undang-Undang Perlindungan anak maupun UU SPPA, semakin kencang diimplementasikan dalam setiap kasus atau perkara yang menjerat anak.
4. Polisi memberikan hukuman pembinaan agar anak tidak masuk dalam pengadilan dan anak mendapatkan keluasaan untuk masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Al-Suyuthy, Jalāludīn. *Al-Jāmi' uṣ-Ṣagīr*. Juz II. Bairut: Dār al Fikr. t.th.
- Amin, Rahman. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021.
- _____. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Arief, Barda Nawawi. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Masiter, 2012.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawai'ul Bayan: Tafsir Ayat-ayat Hukum*. Semarang: CV. Asy-syifa, 1994.
- Chazwi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- _____. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dahlan, Abdul Azis Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dewi, S dan Syukur, Fatahillah A. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Bandung: Indi Publishing, 2011.
- Djazuli, (A). *Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 2, 1997.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Jhony. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: kencana, 2018.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Cet ke-XII. Bandung: Diponegoro, 2011.
- _____. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Krisna, Liza Agnesta Krisna. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Kusumaninigrum, Santi. *Perkembangan Manusia*. Jakarta: Gramedia, 2001.
- Lefaan, Vilita Biljane Bernadethe Lefaan dan Suryana, Yana. *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.

Marsaid. *Al-Fiqih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*. Palembang: CV. Amanah, 2020).

Muladi dan Arief, Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.

Pramukti, Annger Sigit dan Primaharsya, Fuady. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.

Primasari, Lushiana. *Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, 2012.

Soetodjo, Wagiaty Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Sofyan, Andi dan aziz, Abd. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta:Kencana, 2014.

Suharsil. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: Rajawali Pers, 2016.

Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Suteki dan Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.

Terina, Tian dan Rachman, Fathur. *Konsep Pemidanaan Dari Kacamata Hukum Penitensier*. Malang: Ismaya Publishing, 2020.

Tim Redaksi BIP. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

JDIH BPK RI, “Database Peraturan” , <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>, diakses pada 21/05/2022.

JURNAL:

Aidil, M. “Penerapan Restorative Justice terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan No. 49/Pid.Sus-Anak/2019/Pn. Tng)”, *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No. 1, 2020.

Aidy, Widya Rosaminah. “Anak Berhadapan Hukum Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum”, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7 No. 2, Desember 2021.

Ariani, Nevey Varida Ariani. “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak.” *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No. 1, 2014.

Aziza, Aulia dan Wahyudi, Slamet Tri. “Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian Melalui Pendekatan Restorative Justice”, *National Conference For Law Studies (NCOLS)*, vol. 2, 2020.

- Aziza, Aulia dan Wahyudi, Slamet Tri. "Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian Melalui Pendekatan Restorative Justice", *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, Volume 2, No. 1, 2020.
- B, Muhaemin. "Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 14 No. 1, 2016.
- Damanik, Arika Apriani Munggulina. "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012", *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 3, September 2020.
- Eleanora, Fransiska Novita. "Sistem Pemidanaan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana", *Lex Jurnalica*, Vol 10 No. 3, 2013.
- Fitriani, Rini Fitriani. "Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak- Hak Anak", *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, Vol. 11 No. 2, Juli-Desember 2016.
- Fitrianni, Ifa Latifa. "Islam dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *In Right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol 2.
- Friatna, Ida Friatna. "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008", *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 5 No. 2, 2019.
- Ghoni, Mahendra Ridwanul dan P. Pujiyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 3, 2020.
- Hambali. Azwad Rachmat. "Penerapan Diversi terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 1, 2019.
- Harahap, Mhd. Yadi. "Batas Kedewasaan Anak untuk Cakap Hukum dalam Perspektif Peraturan di Indonesia", *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, Vol. 1 No. 1, 2020.
- Ibrahim, Rifki Spetiawan. "Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak", *Lex Privatum*, Vol. 5 No. 2, 2018.
- Juliana, Ria dan Arifin, ridwan. Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum), *Jurnal Selat*, Vol. 2 No. 2, 2019.
- Karmawan. "Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-Undangan Hukum Negara", *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. 19 No. 1, 2020.
- Khoiriah, Siti. "Kontroversi Kecakapan Anak Dalam Hukum", *Jurnal Wacana Publik*, Vol. 13 No. 1, 2019.
- Khusni, Moh. Faisol. "Fase Perkembangan Anak Dan Pola Pemibnaannya Dalam Perspektif Islam", *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. 2 No. 2, 2018.

- Melani, "Undue Process of Law Dalam Perkara Pidana Perjudian Dengan Terdakwa Anak: Kajian Putusan Nomor 38/PID.AN/2009/PN.BDG", *Jurnal Yudisial*, Vol IV No. 03, Desember 2011.
- Murdiana, Elfa. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Islam", *Al-Mawarid*, vol 12, no. 1, 2012.
- Muttaqin, Imam. "Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1, 2016.
- Nurjanah, Siti. "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 14 No. 2, 2017.
- Pradityo, Randy. "Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal", *Jurnal Rechts Vinding Online*, Vol. 3, 2016.
- Pribadi, Dony. "Perlindungan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum", *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 3 No. 1, 2018.
- Rachmawati, Laila Dyah Rachmawati. "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. 7 No.1, 2021.
- Rafid, Noerchlois dan Saidah. "Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 11 No. 2, 2018.
- Ramdani, Dini. "Efektifitas Pasal 303 Bis KUHP dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Penyakit Masyarakat", *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2018.
- Sholihah, Hani. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, Vol. 1 No.1, 2018.
- Sholikhati, Yunisa dan Herdiana, Ike. Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orangtua atau Negara, *Seminar Psikologi dan Kemanusiaan*, 2015.
- Tuanaya, Halimah Humayrah, dkk. Analisis Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian, *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1, Agustus 2021.
- Widodo, Guntarto Widodo. "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol 6 No. 1, 2016.
- Yuana, Andri Purba. "Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, Vol. 5 No. 2, 2020.

SKIRPSI DAN DISERTASI

- Hambali, Ahmad Agus, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep (Studi Kasus Di Polres Sumenep)", *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta, 2019. diakses di http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38317/1/12340074_BAB-I_BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

- Husain, Badar. "Penerapan Sanksi Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian", *Skripsi* UIN Alauddin. Makassar, 2016. diakses di http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38317/1/12340074_BAB-I_BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
- Lorenza, Armenia. Putusan Hakim Yang Mengesampingkan Pendekatan Restorative Justice Dalam Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum, *Disertasi*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2021.
- Usammah, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam", *Tesis* Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan, 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara khusus anak dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I Nama Lengkap : MUCHLIS EKO NURDIANTO Bin SUNARDI
MUSLIH FATONI;

Tempat Lahir : Sragen;-----

Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/23 Juli 1995;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Dk. Asem jajar RT.24/08, Desa. Kedungpit,
Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;---

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Mahasiswa;-----

Pendidikan : Kuliah Semester 2;-----

II Nama Lengkap : MUHAMMAD ASEP Bin SARJONO;-----

Tempat Lahir : Purworejo;-----

Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/ 04 Pebruari 1997;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Dk. Driyan, RT 04/01, Desa Gentan
Banaran, Kec. Plupuh, Kabupaten Sragen;

Disclaimer

Kepanderaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih disimpulkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanderaan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepandeaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 2348 (ext. 218)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Pelajar;-----

Pendidikan : Kelas X SMK Sukowati;-----

III Nama Lengkap : MUHAMMAD SOLIKIN Bin WARJITO ;

Tempat Lahir : Sragen;-----

Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/03 Juli 1996;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Kp. Ngablak RT.02/02, Kel. Sine,
Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;---

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Pelajar;-----

Pendidikan : SMK Sukowati Klas II;-----

IV Nama Lengkap : BAYU PAMUNGKAS;-----

Tempat Lahir : Sragen;-----

Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/ 01 Oktober 1995;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Dk. Ngablak, RT 01/02, Kel. Sine,
Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;---

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Pendidikan : SD

Lulus;-----

Disclaimer

Kapenteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapenteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kapenteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh masing-masing orang tuanya dan Petugas pembimbing Kemasyarakatan Surakarta, tetapi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, karena Para Terdakwa tidak mau dan merasa telah cukup didampingi oleh Orang Tua masing-masing Para Terdakwa dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan;-----

Bahwa Para Terdakwa masing-masing telah ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak:-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 2 Juli 2013;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2013 sampai dengan tanggal 7 Juli 2013;-----
- 4 Hakim, sejak tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013;-----
-
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013;-----

Pengadilan Negeri tersebut:-----

Telah membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak masing-masing Para Terdakwa, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta;-----

Telah membaca surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara;-----

Disclaimer

Kapenteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapenteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kapenteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 2348 (ext.218)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, Tuntutan Penuntut Umum, permohonan Keringanan Hukuman dari Para Terdakwa, pendapat Petugas Balai Kemasyarakatan dan pendapat masing-masing orang tua Para Terdakwa;-----

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sidang perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dibuka, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta telah menyampaikan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak masing-masing Terdakwa, sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara, dan terhadapnya akan dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan, sebagai berikut:-----

DAKWAAN :-----

PRIMAIR:-----

Bahwa mereka terdakwa I Muchlis Eko Nurdianto Bin Sunardi Muslih Fatoni, terdakwa II Muhammad Asep Bin Sarjono, terdakwa III Muhammad Solikin Bin Warjito dan terdakwa IV Bayu Pamungkas Bin Jaelani serta saksi Joko setiawan Als Wawan Bin Gunawan (dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul 22. 00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat tinggal di jalan raya ring road utara desa Sidoharjo, Kec. Sidoharjo Kab. Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, tanpa mendapat izin dengan sengaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 218)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira pukul 16.00 Wib kedua belah pihak yaitu antara pihak mereka terdakwa yang terdiri dari terdakwa Muchlis, terdakwa Muhammad Asep, terdakwa Muhammad Solikin, dan terdakwa Bayu serta saksi Joko Setiawan sedangkan pihak lawan dari bengkel "Yoga Motor" yang beralamat di Mungking Jetak, Sidoharjo Sragen bertemu di depan SMU 3 Sragen untuk bermusyawarah lalu bersepakat melakukan balapan liar sepeda motor di jalan raya Ringroad utara, Ds. Sidoharjo Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen menggunakan uang sebagai taruannya, lalu para pihak menyetujui balapan liar sepeda motor menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian masing-masing pembalap atau pihak terdakwa dan pihak lawan mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tanda jadi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk uang tanda jadi tersebut akan hangus jika salah satu pihak mengundurkan diri, apabila dari pihak lawan mengundurkan diri maka pihak mereka terdakwa akan mendapat 3X lipat dari uang taruhan, setelah sepakat masalah uang taruhan dan tempat balapan sepeda motor selanjutnya pihak mereka terdakwa dan pihak lawan saling mengecek sepeda motor yang akan di gunakan untuk balapan, untuk pihak mereka terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna putih Nopol AD 2801 RY milik terdakwa Muchlis dan yang mengendarai terdakwa bayu sedangkan untuk pihak lawan dari bengkel "Yoga Motor" menggunakan sepeda motornya Satria F merah, balapan sepeda motor tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 2348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadu kecepatan sepeda motor yang sebelumnya sudah sepakat jumlah besar taruhan uangnya kemudian jika salah satu pembalap/sepeda motor menang maka akan mendapat uang dari pihak yang kalah sesuai dengan perjanjian taruhan uangnya, lalu dari pihak mereka terdakwa mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu saksi Joko Setiawan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), terdakwa Muhlis Eko Nurdianto sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa Muhammad Solikin sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), terdakwa Muhammad Asep Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk sisa sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak mengetahui siapa yang ikut membayar sisanya di serahkan terdakwa Muhammad Solikin sedangkan untuk pihak lawan tidak mengetahui siapa yang membawanya, uang taruhan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dibawa masing-masing pihak, dan uang tersebut akan di serahkan kepada pemenang balapan sepeda motor;-----

Bahwa untuk pihak terdakwa yang menjadi joki dalam judi balap tersebut adalah saksi Bayu apabila dalam balapan menang nanti saksi Bayu akan mendapat bagian uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) karena uang taruhan sedikit yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), perjudian tersebut sifatnya hanyalah untung-untungan dan tidak dapat ditentukan pemenangnya serta terdakwa mengetahui kalau permainan judi balap motor tersebut dilarang dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang akan tetapi mereka terdakwa tetap ikut permainan judi tersebut, sekiranya pukul 22.00 wib pihak mereka terdakwa dan pihak lawan sudah berkumpul di jalan raya ringroad utara desa Sidoharjo, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen selanjutnya pihak saksi Joko Setiawan yaitu terdakwa Bayu dan pihak lawan "Yoga Motor" sudah berada di posisi start dan masing-masing sudah menyalakan suara mesin sepeda motor namun waktu akan mulai balapan

Disclaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor petugas Polisi dari Polres Sragen datang langsung melakukan penangkapan kepada semua yang berada di tempat itu termasuk juga penonton dan mengamankan barang bukti uang taruhan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna putih No. Po. AD 2801 RY selanjutnya mereka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sragen:-----

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP:-----

ATAU:-----

-

KEDUA:-----

-

Bahwa mereka terdakwa I Muchlis Eko Nurdianto Bin Sunardi Muslih Fatoni, terdakwa II Muhammad Asep Bin Sarjono, terdakwa III Muhammad Solikin Bin Warjito dan terdakwa IV Bayu Pamungkas Bin Jaelani serta saksi Joko Setiawan Als Wawan Bin Gunawan (dalam perkara terpisah) pada waktu dan di tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu yang dilakukan dengan cara-cara yaitu:-----

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira pukul 16.00 Wib kedua belah pihak yaitu antara pihak mereka terdakwa yang terdiri dari terdakwa Muchlis, terdakwa Muhammad Asep, terdakwa Muhammad Solikin, dan terdakwa Bayu serta saksi Joko Setiawan sedangkan pihak lawan dari bengkel "Yoga Motor" yang beralamat di Mungkung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jetak, Sidoharjo Sragen bertemu di depan SMU 3 Sragen untuk bermusyawarah lalu bersepakat melakukan balapan liar sepeda motor di jalan raya Ringroad utara, Ds. Sidoharjo Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen menggunakan uang sebagai taruhannya, lalu para pihak menyetujui balapan liar sepeda motor menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian masing-masing pembalas atau pihak terdakwa dan pihak lawan mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tanda jadi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk uang tanda jadi tersebut akan hangus jika salah satu pihak mengundurkan diri, apabila dari pihak lawan mengundurkan diri maka pihak mereka terdakwa akan mendapat 3X lipat dari uang taruhan, setelah sepakat masalah uang taruhan dan tempat balapan sepeda motor selanjutnya pihak mereka terdakwa dan pihak lawan saling mengecek sepeda motor yang akan di gunakan untuk balapan, untuk pihak mereka terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna putih Nopol AD 2801 RY milik terdakwa Muchlis dan yang mengendarai terdakwa bayu sedangkan untuk pihak lawan dari bengkel "Yoga Motor" menggunakan sepeda motornya Satria F merah, balapan sepeda motor tersebut mengadu kecepatan sepeda motor yang sebelumnya sudah sepakat jumlah besar taruhan uangnya kemudian jika salah satu pembalap/sepeda motor menang maka akan mendapat uang dari pihak yang kalah sesuai dengan perjanjian taruhan uangnya, lalu dari pihak mereka terdakwa mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu saksi Joko Setiawan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), terdakwa Muklis Eko Nurdianto sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa Muhammad Solikin sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), terdakwa Muhammad Asep Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk sisa sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak mengetahui siapa yang ikut membayar sisanya di serahkan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Solikin sedangkan untuk pihak lawan tidak mengetahui siapa yang membawanya, uang taruhan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dibawa masing-masing pihak, dan uang tersebut akan di serahkan kepada pemenang balapan sepeda motor;-----

Bahwa untuk pihak terdakwa yang menjadi joki dalam judi balap tersebut adalah saksi Bayu apabila dalam balapan menang nanti saksi Bayu akan mendapat bagian uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) karena uang taruhan sedikit yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah, perjudian tersebut sifatnya hanyalah untung-untungan dan tidak dapat ditentukan pemenangnya serta terdakwa mengetahui kalau permainan judi balap motor tersebut dilarang dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang akan tetapi mereka terdakwa tetap ikut permainan judi tersebut, sekiranya pukul 22.00 wib pihak mereka terdakwa dan pihak lawan sudah berkumpul di jalan raya ringroad utara desa Sidoharjo, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen selanjutnya pihak saksi Joko Setiawan yaitu terdakwa bayu dan pihak lawan "Yoga Motor" sudah berada di posisi start dan masing-masing sudah menyalakan suara mesin sepeda motor namun waktu akan mulai balapan sepeda motor petugas Polisi dari Polres Sragen datang langsung melakukan penangkapan kepada semua yang berada di tempat itu termasuk juga penonton dan mengamankan barang bukti uang taruhan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna putih No. Po. AD 2801 RY selanjutnya mereka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sragen;-----

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa masing-masing tidak mengajukan keberatannya;-----

Disclaimer

Kepanderaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanderaan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepanderaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipemeriksaan sidang Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna putih No. Po. AD 280 RY berikut STNK nya:-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangannya berkenaan perkara ini, dan saksi-saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan, sebagai berikut:-----

Saksi I: FUJI CAHYANTO Bin WAKIDI, menerangkan:-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul 19.30 wib saksi datang ke rumah saksi Fajar di Ds. Bendo, Sragen, disana ada Agus lalu saksi, saksi Fajar dan Agus berangkat ke Sragen dengan menggunakan sepeda motor untuk jalan-jalan ketika sampai di ring road utara, Desa Sidoharjo, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen saksi bertemu terdakwa Muklis, terdakwa Muhammad Asep, terdakwa M. Solikin dan terdakwa Joko Setiawan yang akan melakukan balapan sepeda motor dengan taruhan yang saksi tahu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melawan dari bengkel Yoga Ngepos dan saksi lihat terdakwa Bayu sudah berada di garis start mengendarai sepeda motor satria F milik siapa saksi tidak mengetahuinya dan jokinya siapa saksi juga tidak mengetahuinya, lalu saksi melihat kedua sepeda motor tersebut sudah dihidupkan dan persiapan akan melakukan balapan tiba-tiba datang petugas Polres Sragen lalu sepeda motor yang akan digunakan untuk balapan diamankan berikut orang-orang yang melihat karena saksi takut maka lari ke bengkel Bayu bersama saksi Fajar dan Agus ke Ngablak, Sragen tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Sragen bersama terdakwa Bayu kemudian kami yang berada di tempat

Disclaimer

Raportersan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Raportersan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : raportersan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu di bawa ke Polres Sragen untuk dimintai

keterangan;-----

- Bahwa permainan judi balapan motor tersebut menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna putih dengan Nopol AD 2801 RY dan menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa yang melakukan permainan judi balap sepeda motor adalah 1. Muchlis Eko Nurdianto Bin Sunardi Muslih Fatoni, 2. Muhammad Asep Bin Sarjono, 3. Muhammad Solikin Bin Warjito dan 4. Bayu Pamungkas Bin jaelani;-----
- Bahwa yang menjadi joki dalam permainan judi balap sepeda motor tersebut adalah Bayu Pamungkas atau dikenal Linsang;-----
- Bahwa permainan judi balapan motor tersebut di jalan Ring road Utara Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen dan dapat dilihat oleh khalayak umum;-----
- Bahwa permainan judi balapan sepeda motor tersebut para terdakwa tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenang;-----
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan karena hanya untung
untungan;-----
- Bahwa tata cara permainannya adalah motor balapan, siapa yang duluan mencapai garis finish, maka dialah sebagai pemenang dengan mendapatkan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan;---

Disclaimer

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemazatan teks terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepanduan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2: ARIEDI KUSUMA Bin NGALIMAN, menerangkan:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 saksi bersama dengan temannya Fajar dan Puji pergi ke Sragen dengan mengendarai sepeda motor Mio milik fajar dan sekitar jam 21.00 Wib tepatnya di jalan ring road utara melihat para terdakwa sedang start mau melakukan permainan judi balapan sepeda motor dengan menggunakan taruhan uang;-----
- Bahwa permainan judi balapan motor tersebut menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna putih dengan Nopol AD 2801 RY dan menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa Para Terdakwa yang melakukan permainan judi balap sepeda motor adalah 1. Muchlis Eko Nurdianto Bin Sunardi Muslih Fatoni, 2. Muhammad Asep Bin Sarjono, 3. Muhammad Solikin Bin Warjito dan 4. Bayu Pamungkas Bin jaelani;-----
- Bahwa yang menjadi joki dalam permainan judi balap sepeda motor tersebut adalah Bayu Pamungkas atau dikenal Linsang;-----
- Bahwa permainan judi balapan motor tersebut di jalan ring road utara Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen dan dapat dilihat oleh khalayak umum;-----
- Bahwa permainan judi balapan sepeda motor tersebut para terdakwa tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenang;-----
- Bahwa tata cara permainan adalah motor balapan, siapa yang duluan mencapai garis finish, maka dialah sebagai pemenang dengan mendapatkan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepanditaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepanditaan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepanditaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak berkeberatan;---

Saksi 3: FAUZAN LAKSITO,SH. menerangkan;-----

- Bahwa yang melakukan permainan judi balap sepeda motor adalah 1. Muchlis Eko Nurdianto Bin Sunardi Muslih Fatoni, 2. Muhammad Asep Bin Sarjono, 3. Muhammad Solikin Bin Warjito dan 4. Bayu Pamungkas Bin jaelani;-----
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul 20.00 wib saksi bersama saksi Yuli dan saksi Sudarko sedang melakukan patroli ranmor, sewaktu saksi berada di sekitar jalan raya sukowati, Sragen mendapat informasi dari Ka SPK yang memberitahukan kalau Ka SPK mendapat laporan dari masyarakat akan ada balapan di ring road utara, Desa Sidoharjo, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen setelah mendapat informasi tersebut saksi dan saksi Yuli Eko dan saksi Sudarko langsung menuju ke ringroad utara, Sidoharjo, Sragen, sampai disana sekira pukul 22.00 wib memang benar ada balapan sepeda motor lalu saksi bersama saksi Yuli Eko dan saksi Sudarko langsung menghalangi joki balapan sepeda motor itu yang akan berusaha kabur yaitu terdakwa Bayu namun akhirnya berhasil saksi amankan bersama saksi Yuli Eko dan saksi Sudarko namun untuk joki yang satunya yaitu pihak lawan dari "Yoga Motor" berhasil meloloskan diri sebelum di tangkap;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekitar jam 21.00 Wib, di jalan ring road Utara Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen, saksi telah melakukan penangkapan pada para terdakwa bersama satu tim anggota Polisi dari Polres Sragen;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku perjudian judi balapan sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna putih dengan Nopol AD 2801 RY tahun 2011 dan yang mau menjadi jokinya adalah Bayu Pamungkas atau Linsang;-----
- Bahwa permainan balapan sepeda motor tersebut mau dilakukan di jalan umum yaitu di Ringroad Utara Desa Sidoharjo Kec. Sidoharjo Kabupaten Sragen;-----
- Bahwa permainan tersebut dilakukan karena hanya untung untungan;-----
- Bahwa permainan tersebut menggunakan uang sebagai taruhan;-
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat melalui Ka. SPK Polres Sragen kalau ada permainan judi balapan sepeda motor di jalan Ringroad utara di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen tersebut;-----
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan;--

Saksi 4: YULI EKO PRASETYO, menerangkan:-----

- Bahwa yang melakukan permainan judi balap sepeda motor adalah 1. Muchlis Eko Nurdianto Bin Sunardi Muslih Fatoni, 2. Muhammad Asep Bin Sarjono, 3. Muhammad Solikin Bin Warjito dan 4. Bayu Pamungkas Bin Jaclani;-----

Disclaimer

Kepartisan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih disinggikan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartisan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepartisan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext. 318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekitar jam 21.00 Wib, di jalan ring road Utara Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo kabupaten Sragen. Saksi telah melakukan penangkapan pada para terdakwa bersama satu tim anggota Polisi dari Polres Sragen;-----
--
- Bahwa pelaku perjudian balapan sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna putih dengan Nopol AD 2801 RY tahun 2011 dan yang mau menjadi jokinya adalah Bayu Pamungkas atau Linsang;-----
- Bahwa permainan balapan sepeda motor tersebut mau dilakukan di jalan umum yaitu di Ringroad Utara Desa Sidoharjo Kec. Sidoharjo Kabupaten Sragen;-----
- Bahwa permainan tersebut dilakukan karena hanya untung untungan;-----
--
- Bahwa permainan tersebut menggunakan uang sebagai taruhan;-
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat melalui Ka. SPK Polres Sragen kalau ada permainan judi balapan sepeda motor di jalan Ringroad utara di desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen tersebut;-----
- Bahwa permainan tersebut dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang;-----
--

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan;---

Disclaimer

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepanduan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 5: SUDARKO, menerangkan:-----

- Bahwa yang melakukan permainan judi balap sepeda motor adalah 1. Muchlis Eko Nurdianto Bin Sunardi Muslih Fatoni, 2. Muhammad Asep Bin Sarjono, 3. Muhammad Solikin Bin Warjito dan 4. Bayu Pamungkas Bin Jaelani;-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013 sekitar jam 21.00 Wib, di jalan Ringroad Utara Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. Saksi telah melakukan penangkapan pada Para Terdakwa bersama satu tim anggota Polisi dari Polres Sragen;-----

- Bahwa pelaku perjudian judi balapan sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna putih dengan Nopol AD 2801 RY tahun 2011 dan yang mau menjadi jokinya adalah Bayu Pamungkas atau Linsang;-----

- Bahwa permainan balapan sepeda motor tersebut mau dilakukan di jalan umum yaitu di Ringroad Utara desa Sidoharjo Kec. Sidoharjo Kabupaten Sragen;-----

- Bahwa permainan tersebut dilakukan karena hanya untung-untungan;-----

--

- Bahwa permainan tersebut menggunakan uang sebagai taruhan;-
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat melalui Ka. SPK Polres Sragen kalau ada permainan judi balapan sepeda motor di jalan Ringroad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kapanketara@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

utara di desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen

tersebut;-----

- Bahwa permainan tersebut dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan;---

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Para Terdakwa, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

TERDAKWA I: MUCHLIS EKO NURDIANTO BIN SUNARDI MUSLIH FATONI,

menerangkan;-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di jalan raya Ringroad Utara Desa Sidoharjo, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen;-----
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian dengan cara membotohi (menarui) balapan liar dengan menggunakan sepeda motor, setelah ada kesepakatan antara kelompok Para Terdakwa dengan kelompok lawan dari bengkel Yoga Sragen, dan sepakat uang taruhan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian kelompok Para Terdakwa mengumpulkan uang taruhan dengan cara serkileran (patungan) dan akhirnya uang taruhan dapat terkumpul sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu dari Joko Setiawan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), terdakwa Muchlis sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa Solikin sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), terdakwa Asep sebesar

Disclaimer

Kepanderaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemazatan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepanderaan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepanderaan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan yang lainnya saksi tidak tahu namanya yang jelas uang sudah terkumpul sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saat itu dibawa terdakwa Muchlis:-----

- Bahwa sekira pukul 22.00 wib semua sudah berkumpul di ringroad utara Sidoharjo, Sragen untuk memulai balapan sepeda motor, namun saat balapan liar sudah di mulai posisi start langsung datang petugas Polres Sragen menangkap Para Terdakwa dan teman-temannya:-----
- Bahwa Terdakwa Bayu sebagai joki dalam judi balap tersebut apabila dalam balapan menang Terdakwa Bayu akan mendapat bagian uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) karena uang taruhan sedikit yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk uang panjar sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sudah dikembalikan kepada saksi yaitu pada saat akan di mulai dan sebagai tanda jadi bahwa balapan sepeda motor . akan di mulai dan telah deal, maksud balapan sepeda motor tersebut hanya menerima tantangan dari pihak "Yoga Motor":-----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian balap liar dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F tahun 2011 Nopol AD 2801 RY sebagai alatnya pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul 21.00 Wib di jalan Ringroad Utara Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen:-----
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian balapan sepeda motor dengan lawan bengkel Yoga Motor Mungkung dan teman Terdakwa yaitu Muhamad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solikin, Muhammad Asep dan sebagai jokinya Bayu

Pamungkas;-----

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi balapan sepeda motor hanya untuk iseng-iseng untuk mengisi waktu yang luang dan Terdakwa tidak tahu siapa yang mengajak main judi tetapi ternyata mempunyai niat yang sama;-----
- Bahwa Terdakwa bermain judi bersama keempat temannya yaitu Muhamad Solikin, Muhamad Asep bin Sarjono dan Bayu Pamungkas dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna putih tahun 2011 milik Terdakwa dan lawannya bengkel Yoga motor di Mungkung tetapi sebelum balapan liar dimulai keburu dibubarkan polisi Polres Sragen dan ditangkap bersama barang bukti dan uang taruhan;-----
- Bahwa permainan tersebut menggunakan uang sebagai taruhan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut hasil patungan dari teman-teman;-----
- Bahwa permainan tersebut dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang;-----
- Bahwa cara permainan tersebut adalah berupa balapan sepeda motor, siapa yang lebih dahulu masuk garis finish, maka dialah pemenangnya dan berhak mendapatkan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari pihak lawannya;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan permainan itu hanya untung-untungan;-----

Disclaimer

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana dapat berakibat merugikan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepanduan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti;-----

TERDAKWA II: MUHAMMAD ASEP BIN SARJONO, menerangkan:-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di jalan raya Ringroad Utara Desa Sidoharjo, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen;-----
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian dengan cara membotohi (menaruhi) balapan liar dengan menggunakan sepeda motor, setelah ada kesepakatan antara kelompok para terdakwa dengan kelompok lawan dari bengkel Yoga Sragen, dan sepakat uang taruhan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian kelompok Para Terdakwa mengumpulkan uang taruhan dengan cara serkileran (patungan) dan akhirnya uang taruhan dapat terkumpul sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Joko Setiawan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Terdakwa Muchlis sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Solikin sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa Asep sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan yang lainnya saksi tidak tahu namanya yang jelas uang sudah terkumpul sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saat itu di bawa Terdakwa Muchlis;-----
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib semua sudah berkumpul di ring road utara Sidoharjo, Sragen untuk memulai balapan sepeda motor, namun saat balapan liar sudah di mulai posisi start langsung datang petugas Polres Sragen menangkap Para Terdakwa dan teman-temannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Bayu sebagai joki dalam judi balap tersebut apabila dalam balapan menang Terdakwa Bayu akan mendapat bagian uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) karena uang taruhan sedikit yaitu sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk uang panjar sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sudah di kembalikan kepada saksi yaitu pada saat akan di mulai dan sebagai tanda jadi bahwa balapan sepeda motor akan di mulai dan telah deal, maksud balapan sepeda motor tersebut hanya menerima tantangan dari pihak "Yoga Motor";-----
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian balapan sepeda motor dengan lawan bengkel Yoga Motor Mungkung dan teman Terdakwa yaitu Muhamad Solikin, Muchlis dan sebagai jokinya Bayu Pamungkas.;-----
- Bahwa cara permainan tersebut adalah berupa balapan sepeda motor, siapa yang lebih dahulu masuk garis finish, maka dialah pemenangnya dan berhak mendapatkan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari pihak lawannya;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti;-----

TERDAKWA III: MUHAMMAD SOLIKIN BIN WARJITO,

menerangkan:-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di jalan raya Ringroad Utara Desa Sidoharjo, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen;-----

Disclaimer

Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keseluruhan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kapantenan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (jika 24 jam)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian dengan cara membotohi (menaruhi) balapan liar dengan menggunakan sepeda motor, setelah ada kesepakatan antara kelompok Para Terdakwa dengan kelompok lawan dari bengkel Yoga Sragen, dan sepakat uang taruhan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian kelompok Para Terdakwa mengumpulkan uang taruhan dengan cara serkileran (patungan) dan akhirnya uang taruhan dapat terkumpul sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Joko Setiawan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), Terdakwa Muhlis sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa Asep sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan yang lainnya saksi tidak tahu namanya yang jelas uang sudah terkumpul sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saat itu di bawa terdakwa Muchlis;-----
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib semua sudah berkumpul di Ringroad utara Sidoharjo, Sragen untuk memulai balapan sepeda motor, namun saat balapan liar sudah di mulai posisi start langsung datang petugas Polres Sragen menangkap Para Terdakwa dan teman-temannya;-----
- Bahwa Terdakwa Bayu sebagai joki dalam judi balap tersebut apabila dalam balapan menang Terdakwa Bayu akan mendapat bagian uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) karena uang taruhan sedikit yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk uang panjar sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sudah dikembalikan kepada saksi yaitu pada saat akan di mulai dan sebagai tanda jadi bahwa balapan sepeda motor akan di mulai dan telah deal, maksud balapan sepeda motor tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext. 318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menerima tantangan dari pihak "Yoga

Motor";-----

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian balap liar dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F tahun 2011 Nopol AD 2801 RY sebagai alatnya pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul 21.00 Wib di jalan Ringroad Utara Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen;-----
- Bahwa cara permainan tersebut adalah berupa balapan sepeda motor, siapa yang lebih dahulu masuk garis finish, maka dialah pemenangnya dan berhak mendapatkan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari pihak lawannya;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti;-----

TERDAKWA IV: BAYU PAMUNGKAS BIN JAILANI,

menerangkan:-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di jalan raya ringroad utara Desa Sidoharjo, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen;-----
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian dengan cara membotohi (menarui) balapan liar dengan menggunakan sepeda motor, setelah ada kesepakatan antara kelompok Para Terdakwa dengan kelompok lawan dari bengkel Yoga Sragen, dan sepakat uang taruhan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian kelompok Para Terdakwa mengumpulkan uang taruhan dengan cara serkileran (patungan) dan akhirnya uang taruhan dapat terkumpul sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh

Diketahui

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait ketidakakuratan dan ketidaktelitian informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 2348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yaitu Joko Setiawan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah),
Terdakwa Muchlis sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa
Solikin sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa Asep sebesar
Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan yang lainnya saksi tidak tahu
namanya yang jelas uang sudah terkumpul sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus
lima puluh ribu rupiah) yang saat itu di bawa Terdakwa
Muchlis;-----

- Bahwa sekira pukul 22.00 wib semua sudah berkumpul di Ringroad Utara
Sidoharjo, Sragen untuk memulai balapan sepeda motor, namun saat balapan
liar sudah di mulai posisi start langsung datang petugas Polres Sragen
menangkap Para Terdakwa dan teman-
temannya;-----
-
- Bahwa Terdakwa sebagai joki dalam judi balap tersebut apabila dalam
balapan menang Terdakwa akan mendapat bagian uang sebesar Rp. 20.000,-
(dua puluh ribu rupiah) karena uang taruhan sedikit yaitu sebesar Rp.
250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan uang panjar sebesar Rp.
25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), pada saat akan dimulai dan sebagai
tanda jadi bahwa balapan sepeda motor akan di mulai dan telah deal, maksud
balapan sepeda motor tersebut hanya menerima tantangan dari pihak "Yoga
Motor";-----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian balap liar dengan menggunakan
sepeda motor Suzuki Satria F tahun 2011 Nopol AD 2801 RY sebagai alatnya
pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul 21.00 Wib di jalan
Ringroad Utara Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten
Sragen;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu kita ikuti. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan tersebut adalah berupa balapan sepeda motor, siapa yang lebih dahulu masuk garis finish, maka dialah pemenangnya dan berhak mendapatkan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari pihak lawannya;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa-apa lagi demikian juga Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan bagi dirinya (a decharge);-----

Menimbang, bahwa kepada Para Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pemidanaan, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Muchlis Eko Nurdianto Bin Sunardi Muslih Fatoni, Terdakwa II. Muhammad Asep Bin Sarjono, Terdakwa III. Muhammad Solikin Bin Warjito dan Terdakwa IV. Bayu Pamungkas Bin Jaelani terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, tersebut dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Muchlis Eko Nurdianto Bin Sunardi Muslih Fatoni, Terdakwa II. Muhammad Asep Bin Sarjono, Terdakwa III. Muhammad Solikin Bin Warjito dan Terdakwa IV. Bayu Pamungkas Bin Jaelani dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telp : 021-504 3348 (ext.218)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dipotong selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan

perintah Para Terdakwa tetap

ditahan;-----

-

3 Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna putih Nopol AD 2801 RY tahun

2011 beserta STNK dan kunci kontak, dikembalikan kepada pemilik

Terdakwa Muchlis Eko Nurdianto Bin Sunardi Mushli

Fatoni;-----

-

- Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk

Negara;-----

4 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya masing-masing

sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Para
Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan, yang
pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Para Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah

dilakukan;-----

--

- Bahwa Para Terdakwa ingin melanjutkan kembali sekolah;-----

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa
tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan
semula;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap adanya barang-barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan, oleh Majelis Hakim akan dijadikan sebagai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di jalan raya Ringroad Utara Desa Sidoharjo, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen, Para Terdakwa melakukan perjudian dengan cara membotohi (menaruhi) balapan liar dengan menggunakan sepeda motor, setelah ada kesepakatan antara kelompok Para Terdakwa dengan kelompok lawan dari bengkel Yoga Sragen, dan sepakat uang taruhan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian kelompok Para Terdakwa mengumpulkan uang taruhan dengan cara serkileran (patungan) dan akhirnya uang taruhan dapat terkumpul sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Joko Setiawan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), Terdakwa Muchlis sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Solikin sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa Asep sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan yang lainnya tidak diketahui namanya yang jelas uang sudah terkumpul sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saat itu di bawa Terdakwa Muchlis;-----

- Bahwa sekira pukul 22.00 wib semua sudah berkumpul di Ringroad utara Sidoharjo, Sragen untuk memulai balapan sepeda motor, namun saat balapan liar sudah di mulai posisi start langsung datang petugas Polres Sragen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Para Terdakwa dan teman-

temannya;-----

- Bahwa Terdakwa Bayu sebagai joki dalam judi balap tersebut apabila dalam balapan menang Terdakwa Bayu akan mendapat bagian uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) karena uang taruhan sedikit yaitu sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk uang panjar sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan sebagai tanda jadi bahwa balapan sepeda motor akan di mulai dan telah deal, maksud balapan sepeda motor tersebut hanya menerima tantangan dari pihak "Yoga Motor";-----
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan perjudian balap liar dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F tahun 2011 Nopol AD 2801 RY sebagai alatnya pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul 21.00 Wib di jalan Ringroad Utara desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen;-----
- Bahwa cara permainan tersebut adalah berupa balapan sepeda motor, siapa yang lebih dahulu masuk garis finish, maka dialah pemenangnya dan berhak mendapatkan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari pihak lawannya;-----
- Bahwa permainan balapan sepeda motor tersebut mau dilakukan di jalan umum yaitu di Ringroad Utara desa Sidoharjo Kec. Sidoharjo Kabupaten Sragen;-----
- Bahwa permainan tersebut dilakukan karena hanya untung untungan;-----

Disclaimer

Kapitanerian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitanerian Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kapitanerian@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan tersebut menggunakan uang sebagai taruhan;-----

- Bahwa permainan tersebut dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini telah disusun secara **alternatif**, yaitu KESATU : Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau KEDUA : Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana sesuai bagi perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memilih dakwaan mana yang sesuai dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, terlebih dahulu akan diuraikan unsur-unsur dari kedua pasal tersebut, sebagai berikut:-----

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, unsur-unsurnya adalah:-----

- Barangsiapa;-----
- Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (rut.218)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;-----

Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, unsur-unsurnya adalah:-----

- Barangsiapa;-----
- Ikut serta main judi di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;-----
- Kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap Para Terdakwa lebih cocok diterapkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, dengan alasan perbuatan Para Terdakwa dilakukan dijalanan umum yaitu Ringroad Utara Sragen;-----

Menimbang, bahwa dibawah ini akan diuraikan dan dipertimbangkan persesuaian antara unsur-unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;-----

Unsur Barangsiapa;-----

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek hukum, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo adalah termasuk perkara anak yang tunduk kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Menurut Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut menyebutkan: "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum

Diklaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan evaluasi. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepustakaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin;-----

Menimbang, bahwa berkenaan pertimbangan diatas, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : I/PUU-VIII/2010, menyebutkan bahwa yang dikategorikan sebagai "Anak nakal" merupakan justifikasi yang dapat dilakukan melalui sebuah proses peradilan yang standarnya akan ditimbang dan dibuktikan dimuka hukum, dengan perubahan batasan usia minimal pertanggungjawaban hukum bagi anak adalah 12 (dua belas) tahun;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Muchlis Eko Nurdianto Bin Sunardi Muslih Fatoni, Muhammad Asep Bin Sarjono, Muhammad Solikin Bin Warjito dan Bayu Pamungkas Bin Jaelani, sebagaimana identitas lengkap masing-masing dalam surat dakwaan serta lampiran kutipan akta kelahiran masing-masing adalah belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, tetapi telah berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun, dan sewaktu ditanya akan identitas masing-masing Terdakwa dipersidangan telah menjawabnya sama persis dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian menurut Majelis Hakim, Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang (non error in persona) sebagai Terdakwa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;-----

Unsur Ikut Serta Main Judi Dijalan Umum Atau Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Umum-----

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif atau pilihan, dimana apabila salah satu sub unsur yang terpenuhi, maka dianggap telah memenuhi seluruh unsur ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemisahan fakta bertentangan dengan kenyataan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.218)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian "main judi" adalah sebagaimana menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP, yaitu "tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga permainan lainnya";-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di jalan raya Ringroad Utara Desa Sidoharjo, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen, Para Terdakwa melakukan perjudian dengan cara membotohi (menaruhi) balapan liar dengan menggunakan sepeda motor, setelah ada kesepakatan antara kelompok Para Terdakwa dengan kelompok lawan dari bengkel Yoga Sragen, dan sepakat uang taruhan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian kelompok Para Terdakwa mengumpulkan uang taruhan dengan cara serkileran (patungan) dan akhirnya uang taruhan dapat terkumpul sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Joko Setiawan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Terdakwa Muchlis sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Solikin sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa Asep sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan yang lainnya tidak diketahui namanya yang jelas uang sudah terkumpul sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saat itu di bawa Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muchlis;-----

- Bahwa sekira pukul 22.00 wib semua sudah berkumpul di Ringroad utara Sidoharjo, Sragen untuk memulai balapan sepeda motor, namun saat balapan liar sudah di mulai posisi start langsung datang petugas Polres Sragen menangkap Para Terdakwa dan teman-temannya;-----
- Bahwa Terdakwa Bayu sebagai joki dalam judi balap tersebut apabila dalam balapan menang Terdakwa Bayu akan mendapat bagian uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) karena uang taruhan sedikit yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk uang panjar sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan sebagai tanda jadi bahwa balapan sepeda motor akan di mulai dan telah deal, maksud balapan sepeda motor tersebut hanya menerima tantangan dari pihak "Yoga Motor";-----
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan perjudian balap liar dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F tahun 2011 Nopol AD 2801 RY sebagai alatnya pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul 21.00 Wib di jalan Ringroad Utara Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen;-----
- Bahwa cara permainan tersebut adalah berupa balapan sepeda motor, siapa yang lebih dahulu masuk garis finish, maka dialah pemenangnya dan berhak mendapatkan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari pihak lawannya;-----

Disclaimer

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggunya terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum terakui, maka harap segera hubungi Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepanduan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 2348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan balapan sepeda motor tersebut mau dilakukan di jalan umum yaitu di Ringroad Utara Desa Sidoharjo Kec. Sidoharjo Kabupaten Sragen;-----
- Bahwa permainan tersebut dilakukan karena hanya untung untungan;-----
- Bahwa permainan tersebut menggunakan uang sebagai taruhan;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diatas, bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013 sekira pukul 22.00 Wib, masing-masing telah ikut melakukan taruhan balapan liar di jalan raya Ringroad Utara Desa/Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen yang merupakan "jalan umum" atau "tempat umum" yang bisa dilalui orang-orang "umum" siapapun tanpa kecuali;-----

Menimbang, bahwa perbuatan taruhan balapan liar yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah termasuk pengertian "**main judi**", sebagaimana menurut **Pasal 303 ayat (3) KUHP**, karena permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang tergantung kepada untung-untungan saja dan permainan tersebut adalah pengharapan Para Terdakwa jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, dan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berupa balapan liar juga merupakan suatu pertarungan tentang keputusan perlombaan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur "**Ikut Serta Main Judi Dijalan Umum Atau Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Umum**" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;-----

Dislaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu kami evaluasi. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bersifat jutek atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepnteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kecuali Kalau Ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah

Memberi Ijin Untuk Mengadakan Perjudian Itu-----

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah suatu perbuatan tersebut diatas melawan hukum atau tidak, apabila ada ijin dari penguasa berwenang berarti merupakan perbuatan yang bukan melawan hukum, tetapi apabila tidak mendapat ijin dari penguasa yang berwenang, berarti merupakan "perbuatan melawan

hukum";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diatas, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa "main judi" taruhan balapan liar yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin dari Penguasa yang berwenang, yang dalam hal ini adalah pihak

"Kepolisian";-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur "Kecuali Kalau Ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Memberi Ijin Untuk Mengadakan Perjudian Itu" telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa masing-masing harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta bermain judi yang diadakan di jalan umum, sedang untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat melakukan perbuatannya tersebut, pada masing-masing Para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka kepada Para

Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan

bersalah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara anak maka sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Bab III:

Pidana Dan Tindakan pasal 22, bahwa terhadap Anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini. Selanjutnya menurut Pasal 23: (1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan; (2) Pidana Pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal ialah: a. Pidana Penjara, b. Pidana Kurungan, c. Pidana Denda atau d. Pidana Pengawasan; selanjutnya menurut ayat (3): selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi;-----

Menimbang, bahwa setelahnya mempertimbangkan perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan pula pada saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Para Terdakwa Majelis Hakim akan memutus pidana/pemidanaan untuk kepastian hukum terhadap proses penahanan yang sedang dijalankan oleh Para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan kepada Para Terdakwa sebagaimana tersebut dibawah

ini;-----

-

Hal-hal yang memberatkan-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 2348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah tidak ikut serta dengan program pemerintah yang giat memberantas penyakit masyarakat, dimana judi termasuk didalamnya;-----
- Bahwa sebagai generasi muda seharusnya memberi contoh yang baik kepada masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan-----

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Bahwa Terdakwa I statusnya adalah mahasiswa yang akan melanjutkan studinya, Terdakwa II dan III statusnya sebagai pelajar Sekolah Menengah Atas yang ingin segera masuk sekolah dan Terdakwa IV adalah sudah bekerja dan merupakan salah satu tumpuan keluarganya;-----
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji dikemudian hari tidak akan melakukan suatu perbuatan pidana lagi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Petugas

Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya kepada Para Terdakwa supaya diputus sesuai Hasil Penelitian Kemasyarakatan masing-masing Para Terdakwa dan pula telah didengar masing-masing keterangan dari Para Orang Tua Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Para Terdakwa segera pulang berkumpul kembali dengan keluarganya dan berjanji akan lebih mengawasi Para Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.218)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap hal-hal yang memberatkan bagi

Para Terdakwa dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa oleh, serta keterangan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pula keterangan Para Orang Tua Para Terdakwa, oleh Majelis Hakim akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pidana kepada Para Terdakwa. Pidana adalah bukan sebagai sarana untuk membalas dendam, tetapi sebagai sarana pembelajaran (edukasi), terlebih Para Terdakwa masih merupakan "anak-anak", dengan demikian terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan ini telah cukup layak dan setimpal dengan kepada Para Terdakwa karena perbuatannya itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena hingga sekarang Para Terdakwa telah ditahan, maka terhadap lamanya Para Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menangguhkan dan mengeluarkan demi hukum dari penahanan tersebut, maka kepada Para Terdakwa masing-masing akan tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, selanjutnya oleh Majelis Hakim akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan juga Para Terdakwa tidak mengajukan untuk dibebaskan dari pembiayaan perkara ini, maka kepada Para Terdakwa masing-masing akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan:-----

Mengingat akan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:--

MENGADILI

- 1 Menyatakan Para Terdakwa **I. MUCHLIS EKO NURDIANTO BIN SUNARDI MUSLIH FATONI, II. MUHAMMAD ASEP BIN SARJONO, III. MUHAMMAD SOLIKIN BIN EARJITO dan IV. BAYU PAMUNGKAS BIN JAILANI** masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Bermain Judi Yang Diadakan Dijalan Umum, Sedang Untuk Itu tidak ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum:-----
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut diatas dengan **pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan**:-----
- 3 Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan:-----
- 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan:-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi pemrosesan terkait bentuk dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp / 021-384 2348 (ext.218)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna putih No.Pol: AD 2801 RY tahun 2011 beserta STNK dan kunci kontak, **dikembalikan kepada Terdakwa MUCHLIS EKO NURDIANTO BIN SUNARDI MUSLIH FATONI**;
- Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**;
- 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari **SENIN, tanggal: 29 Juli 2013**, oleh Kami : **INDRAWAN, SH.** selaku Hakim Ketua, **SUWANDI, SH.** dan **Rr. ENDANG DWI HANDAYANI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen tentang Penunjukan Hakim Untuk Menyidangkan dan Mengadili Perkara Nomor: 192/Pen.Pid/2013/PN.Srg, tanggal 8 Juli 2013, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **BUDI WIYONO, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri **SRIKANAH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Surakarta, Orang Tua Para Terdakwa serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
<u>SUWANDI, SH.</u>	<u>INDRAWAN, SH</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

<u>Rr. ENDANG DWI HANDAYANL, SH.</u>	
---	--

Panitera Pengganti,

BUDI WIYONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-364 3348 (ext.218)

Halaman 41

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Faaza Qawwaamuddiin

Tempat/ Tanggal Lahir : Boyolali, 26 Januari 1999

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat Rumah : Jl. Farming, Dk. Tukangan, Ds. Candi, Kel. Ampel, Kab. Boyolali

Email : -

A. Pendidikan Formal

1. MI Salafiyah Tukangan (2005-2011)
2. MTS Negeri Salatiga (2011-2014)
3. MA Negeri Salatiga (2014-2017)
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo (*ongoing*)

B. Pendidikan Non-Formal

1. RA Al-Ikhsan

C. Organisasi

1. IPNU Ranting Candi